

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG No. 46 P/HUM/2018, TENTANG HAK  
POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI  
PESERTA PEMILU LEGISLATIF**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Disusun Oleh:**

**Istiqomah Fadlillah**  
**NIM: S20153019**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2019**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG No. 46 P/HUM/2018, TENTANG HAK  
POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI  
PESERTA PEMILU LEGISLATIF**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**Istiqomah Fadlillah  
NIM : S20153019**

**Disetujui Pembimbing**



**Martoyo, S.H.I., M.H  
NIP. 19781212 200910 1 001**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG No. 46 P/HUM/2018, TENTANG HAK POLITIK MANTAN  
NARAPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA PEMILU LEGISLATIF**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 03 Oktober 2019**

**Tim Penguji**

**Ketua**


  
**Abdul Jabar, S.H.M.H**  
**NIP. 197109242014111001**

**Sekretaris**

  
**Qo'idud Duwal, S.H.I, M.H.**  
**NIP. 201708169**

**Anggota :**


**1. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I** (  )

**2. Martoyo, S.H.I., M.H.** (  )

**Menyetujui**



**Dean Fakultas Syariah**

  
**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).*



## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Empat *public figure* yang teristimewa. Bapak Nahrawi, Bapak Moh. Salehuddin, Ibu Misya dan Ibu Saniwe yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya penulis mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Keluarga hebat dalam kehidupan penulis:  
Indayani, Sri Wahyuni, Neneng Susilo Wati, Farida Irawati, Alm. Rahmadi, Subandi, Ach. Syarifuddin, Moh. Syamsu, Noval Rizqiyanto, Saida Zahra Izza, Faizal Hidayatullah, Achsin Ardiansyah, Akmal Maulana Syarif, Afifatul Qonita, Bibi Siti Aisyah, Andini Maulidia Jufisa, Lek Nonong, Lek Anik, Serta Imam Hadori.
3. Guru penulis khususnya Alm. Drs. KH. Abdul Warist Ilyas, Dr. KH, Muhammad Sholahuddin Warits, M. Hum KH. Muhammad Ali Fikri. KH. Munif Sayuti, Ustad Imam Syafi'ie, Ustad Ach Syarifuddin, Ustadzah Farida Irawati, Ustad Ahmad, Bapak Drs. Ahmad Qusyairi. dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Pembimbing skripsi ini Bapak Martoyo S.H.I.,M.H, dan Dr, Muhaimin, M.HI yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya skripsi ini menuju sempurna.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:


1. Keempat orang tua, Bapak Nahrawi, Bapak Moh. Salehuddin, Ibu Misya dan Ibu Saniwe.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus yang sekarang hampir dijuluki UIN.

3. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Bapak Dr. Muhaimin, M.H.I dan Bapak Martoyo S.H.I.,M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi juga Ketua Jurusan Hukum Islam, yang terus mengalir arahan, saran dan kritikan.
5. Bapak Abdul Jabbar, SH. MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.
10. Keluarga besar Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) In Campus Jember.
11. Sahabat-sahabati khususnya Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Syariah Periode 2018/2019. *“Bahwa kebersamaan dengan kalian di dunia Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia takkan pernah terlupakan dan menjadi sejarah”*.
12. Terima kasih untuk semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, bukan karena lupa melainkan Allah SWT memberikan saya hamba-hambanya yang terbaik.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik

Jember, 03 Oktober 2019

Penulis





## ABSTRAK

**Istiqomah Fadlillah, Martoyo, S.H.I.,M.H. 2019: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif.**

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Hal ini menjadi perdebatan diberbagai kalangan, Jumanto calon Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo yang gagal karena terganjal kasus pidana Korupsi karena pernah dipenjara selama 7 tahun, merasa ketidakadilan dengan adanya PKPU tersebut, sehingga dia melakukan permohonan *Yudicial Review* kepada Mahkamah Agung. Keluarlah Putusan Mahkamah Agung No.46 P/HUM/2018 yang membatalkan pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018?. 2) Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendy*) Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018?. 3) Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018?.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan duduk perkara dan pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, serta menjelaskan analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif pendekatan undang-undang (*Statute Aproach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018, yaitu perihal rumusan peraturan KPU No.20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3. 2) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendy*) Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, Hakim menilai Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) mantan narapidana korupsi sangat bertentangan dengan syarat *ahl halli wal-aqdi* dalam fiqh siyasah, baik masalah syarat adil ataupun juga dengan sikap kebijaksanaan, serta sudah bertentangan dengan fungsi atau wewenang *ahl halli wal-aqdi* yaitu mengarahkan kehidupan masyarakat yang maslahat, dengan melakukan tindakan korupsi itu sudah tidak menunjukkan perihal tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat atau kemaslahatan, hal ini justru membuat masyarakat sengsara dan terpuruk begitupun juga efek buruk kepada Negara.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>     | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1          |
| B. Fokus Kajian .....                   | 14         |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 14         |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 15         |
| E. Definisi Istilah .....               | 16         |
| F. Metodologi Penelitian .....          | 19         |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 26         |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>        |            |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 30         |
| B. Kajian Teori .....                   | 33         |
| 1. Negara Hukum.....                    | 33         |
| a. Pengertian Negara Hukum.....         | 33         |
| b. Macam-macam Konsep Negara Hukum..... | 35         |

|   |    |
|---|----|
| 2. Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia .....                 | 40 |
| a. Pengertian Demokrasi .....                                     | 40 |
| b. Model Demokrasi .....  | 44 |
| c. Sejarah Demokrasi di Indonesia .....                           | 51 |
| d. Pengertian pemilu .....  | 53 |
| e. Asas-Asas Pemilu .....   | 55 |
| f. Sistem Pemilu .....  | 57 |
| 3. HAM .....  | 61 |
| a. Pengertian HAM .....   | 61 |
| b. Klasifikasi HAM .....  | 64 |
| c. HAM di Indonesia .....   | 65 |
| 4. Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Fiqh Siyasah .....             | 75 |
| a. Fiqh Siyasah .....   | 75 |
| b. Siyasah Dusturiyah .....                                       | 80 |
| c. Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konsep Siyasah Dusturiyah<br>..... | 82 |
| d. <i>Ahlu Halli Wal Aqdi</i> .....                               | 86 |
| 1) Pengertian <i>Ahlu Halli Wal Aqdi</i> .....                    | 86 |
| 2) Syarat dan Mekanisme Pengangkatan .....                        | 90 |
| 3) Tugas dan Wewenang .....                                       | 93 |

### **BAB III DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

#### **No. 46/P/HUM/2018, TENTANG HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA PEMILU LEGISLATIF.**

|  |     |
|--|-----|
| A. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon.....                  | 96  |
| B. Objek Pengujian Dalam Putusan Mahkamah Agung No.<br>46/P/HUM/2018. .... | 102 |
| C. Argumentasi Yuridis Pemohonan.....                                      | 104 |
| D. Petitum Pemohon.....  | 110 |
| E. Jawaban Termohon.....   | 112 |

### **BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (*RATIO DECEDENDY*)**

#### **DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 46/P/HUM/2018, TENTANG HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA PEMILU LEGISLATIF.**

|   |     |
|---|-----|
| A. Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung.....   | 123 |
| B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim ( <i>Ratio Decedendy</i> ) Dalam<br>Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018..... | 130 |
| C. Amar Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018.....   | 138 |

### **BAB V ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH**

#### **AGUNG No. 46/P/HUM/2018, TENTANG HAK POLITIK MANTAN NARPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA PEMILU LEGISLATIF.**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian Korupsi Dalam Islam. ....  | 141 |
| B. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Islam.....  | 147 |
| C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Malaysia Sebagai Suatu Perbandingan.....  | 155 |
| D. Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif. .... | 160 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>  |     |
| A. Kesimpulan .....  | 176 |
| B. Saran-saran .....   | 179 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 181 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, Khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat juga. Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket, mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan, pada sisi lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya.

Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.<sup>1</sup>

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan semua jenis tataran politik baik sistem

---

<sup>1</sup> Jailani, “Sistem Demokrasi Di Indonesia di Tinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, Jurnal Inovatif Volume VIII Nomor 1, (1 Januari 2015), 134-135.

demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa Negara demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari sistem demokrasi.<sup>2</sup> Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu pesta demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.<sup>3</sup> Makna penting dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menyaring partisipasi adalah untuk menyaring partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan hal ini merupakan manifestasi dari ketentuan UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat”.<sup>4</sup>

Landasan konstitusi bagi penyelenggaraan pemilu, pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang-undangan. Penyelenggaraan pemilu didalam demokrasi dilakukan untuk mengisi jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif. Jabatan politik merupakan jabatan yang paling terbuka. Dengan karakter yang terbuka ini, jabatan politik dengan diperebutkan oleh setiap warga negara tanpa melihat kualifikasi apapun dari orang tersebut. Satu-satunya syarat yang dapat

---

<sup>2</sup> Hanum Hapsari. “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Medaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif, *Journal UNNES* Volume 4 Nomor (2 Tahun 2018), 137.

<sup>3</sup> Ahmad Zazili, *Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) masyarakat adat dalam pelaksanaan pemilihan umum*, *Jurnal Konstitusi*, Volume, 9 No. 1.( 2012), 136.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2).

menghantarkan dirinya untuk dapat menduduki jabatan politik dukungan politik itu sendiri baik dukungan politik dari wakil rakyat, birokrat yang lebih tinggi, maupun dari masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai landasan Yuridis Pemilu, yang terdiri dari 573 pasal. Di dalam UU tersebut diatur mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

Sebelum dilakukannya pemilihan umum maka seorang yang ingin menduduki posisi tersebut harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum (KPU) dengan syarat dan kriteria tertentu yang ditetapkan

---

<sup>5</sup> Yeni Handayani, *Hak Manta Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, RechtsVinding Online (13 Oktober 2014). 17.

<sup>6</sup> Antoni Putra, “Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Menejadi Calon Legislatif”, *Jurnal Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, Full Paper PGD 3 WEB, 41.



oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi;<sup>7</sup>

1. Untuk penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
2. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Untuk melakukan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
4. Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018.<sup>8</sup> PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota dalam pemilu 2019. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan ini tertera pada pasal 4 ayat (3) yaitu bahwa bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 75.

<sup>8</sup> Dikutip dari laman Resmi KPU RI dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg-pemilu-2019>. Ditelusuri pada tanggal 17 November 2018 pukul 1:14.

Kabupaten atau kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, Bukan mantan narapidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Ditetapkannya PKPU tersebut, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR.<sup>9</sup> Penolakan tersebut terjadi karena KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pasal 240 ayat 1 huruf g dalam Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwasanya, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun/lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik, dan dalam hal ini kecuali mantan terpidana yang berulang-ulang, kejahatan seksual dan narkoba. Dengan demikian mantan terpidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dalam tingkatannya PKPU berada dibawah Undang-Undang-Undang, sehingga tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang, Putusan MK Nomor 11-17 Tahun 2003, 14-17 Tahun 2007, Nomor 4 Tahun 2009, Nomor 42 Tahun 2015 terkait Uji materi tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Pilkada dan

---

<sup>9</sup><http://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg>. Ditelusuri pada tanggal 17 november 2018 pukul 02: 06.

Undang-Undang Pileg) menyebut, terpidana atau terdakwa masih boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selama tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun penjara.<sup>10</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut banyak diantara calon yang merasa haknya dirugikan oleh peraturan tersebut, diantara calon yang merasa dirugikan haknya yaitu Jumanto, yang akan mencalonkan diri sebagai sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo yang gagal karena terganjal kasus pidana Korupsi karena pernah dipenjara selama 7 tahun, karena dia merasa ketidakadilan dengan adanya PKPU tersebut, dia melakukan permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung.

Adapun objek permohonan yaitu pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018, pasal 4 ayat (3) yang menyatakan “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menyertakan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Fakta Integritas.<sup>11</sup> Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang sama sekali tidak ada aturanc tentang

---

<sup>10</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/10150891/langkah-kpu-larang-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-terganjal-pemerintah?page=all> diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 02:00.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Tentang pencalonan Mantan Narapida Korupsi menjadi peserta pemilu legislaif.*

pelarangan mantan narapidana korupsi berkontestasi dalam pemilu legislatif.<sup>12</sup>

Dengan alasan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan bersyarat terhadap permohonan yang tertanggal 9 Juli 2018, putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun tahun 2018 tentang pencalonan Anggota legislatif, sepanjang frasa mantan narapidana korupsi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar satu Juta Rupiah. Sehingga Dengan adanya Putusan MA tersebut Memberikan peluang mantan narapidana korupsi untuk mengikuti perebutan kursi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota terbuka lebar.

Padahal dalam pembentukan PKPU telah mempertimbangkan beberapa aspek, yakni: aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Tidak hanya itu jika dilakukan lebih mendalam menggunakan metode argumentasi hukum (*Legal Opinion*) PKPU tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya . ketentuan tersebut hanya ingin memberikan kejelasan dalam sebuah pasal.

Karena berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membagikan asas

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif

pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi; *kejelasan Rumusan, asas ketertiban, dan asas kepastian hukum*” pembatalan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 menghasilkan prokontra di masyarakat, upaya KPU untuk menjawab permasalahan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah hal yang jauh dari kenyataan. Padahal korupsi di Indonesia saat ini masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang artinya perlu penanganan serius terkait tindakan ini. Pembatasan yang diberikan semata-mata merupakan upaya penyaringan calon anggota legislatif yang akan duduk mewakili rakyat.

Implikasi dari putusan MA tersebut, KPU harus melakukan penyesuaian antara PKPU dengan isi putusan MA dengan melakukan revisi PKPU terhadap pasal yang membatalkan larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Revisi PKPU harus segera diselesaikan mengingat permohonan keberatan hak uji materiil atas PKPU mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan pasal 76 ayat (4) undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan pemilihan umum. Selain itu, apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Selain itu, berdasarkan pasal 8 ayat (2) peraturan MA No. 1 Tahun 2011 ditentukan bahwa dalam 90 hari setelah

putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Pasca persoalan ini maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal hak politik mantan narapidana korupsi sebagai anggota pemilu legislatif, apakah masih rancu tentang peraturan perundang-undangan yang ada atau justru malah menimbulkan masalah-masalah baru jika dikaitkan dalam perspektif Islam.

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan, sebagaimana dituangkan dalam Surah An-Nisa: 58 Allah berfirman:<sup>14</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

Konsep ketatanegaraan Islam tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Madinah pada masa Rasulullah hidup. Adanya peristiwa penting yang

<sup>13</sup> Novianti, “Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X.No.18/II/Puslit/(September/2018), 7.

<sup>14</sup> Al-Qur’an, 4:58.

menjadikan tonggak sejarah bagi kehidupan masyarakat di kota Madinah yaitu piagam madinah. bentuk dari piagam madinah ini adalah perjanjian atau kontrak sosial yang disepakati dengan *Syura* atau *musywarah*. Pihak yang terlibat dalam kontrak sosial ini antara lain adalah golongan masyarakat Islam, yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka.<sup>15</sup> piagam madinah menjadi dasar dalam membangun Negara Madinah. hal inilah yang kemudian menjadi sumber rujukan dan bahan dalam mengalisis konsep Negara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bahkan Rasulullah dalam piagam madinah memiliki jabatan penting sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Dengan kedudukan yang berada di diri Nabi Muhammad ini. Banyak ahli yang dipengaruhi pendapatnya bahwa dalam ketatanegaraan Islam mempunyai kecenderungan *Khalifah Sentris*. Hal ini diperkuat dengan konsep kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah *Al-Khulafa al-Rasyidun* menjadi pemimpin pengganti kedudukan Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan oleh sebab itu, pendapat menempatkan Islam mempunyai kecenderungan pada *Khalifah Sentris*.<sup>16</sup>

Setelah berakhirnya masa pemerintahan *al-Khulafa al-Rasyidun*, pemerintahan diambil alih oleh Daulah Umayyah yang menerapkan kerajaan sebagai bentuk negaranya. Bergantinya kepemimpinan ini menjadikan berubahlah konsep dari ketatanegaraan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad Salah satu yang menyebabkan Daulah Umayyah menerapkan

---

<sup>15</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2016), 26.

<sup>16</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, ajaran sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta ; Ombak, 2014), 81.

monarki adalah prinsip *Khalifah sentris* tersebut. Kecondongan hal itulah yang dimanfaatkan oleh khalifah Umayyah.<sup>17</sup>

Pada periode klasik ini, setidaknya Islam mengalami dua sistem yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan Negara. zaman Nabi Muhammad dan khalifah yang mengatiknya menggunakan sistem demokrasi. Sedangkan setelah pemerintahan beralih pada daulah Umayyah, sistem menjadi monarki. Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika muawwiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yazid.<sup>18</sup> Dengan demikian. Sudah tidak lagi seorang kepala negara dipilih secara musyawarah melalui lembaga khusus ataupun forum yang khusus. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan Khusus yang akan memilih pengganti dirinya yaitu *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*.

*Ahl al-Halli wa al-Aqdi*, istilah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli ushul fiqh setelah masa Rasulullah SAW. Mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan as-sahabah. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh. Tugasnya anatar lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* disebut juga oleh mawardi sebagai *ahl-ihktiar*, walaupun istilah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* belum muncul pada masa rasulullah, namun dalam prakteknya rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, iplementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2017) 49.

<sup>18</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 42.



yang disebut dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang anggota terdiri dari sahabat. Merekalah yang mempunyai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

Ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dengan ulil amri seperti Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ulil amri ialah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang mendapat kepercayaan umat yang ketetapanannya diikuti.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 59<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Juga dalam surat An-Nisa' 83<sup>22</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهَا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah

<sup>19</sup> Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13. No. 1. (Mei. 2017). 169.

<sup>20</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 73.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, , 4:59

<sup>22</sup> Al-Qur'an , 4:83.

*kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”*

Al-Mawardi Menentukan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah bersikap adil, ilmu yang memadai untuk ijtihad, sehat indra (pendengaran, penglihatan, dan lisan), untuk anggota tubuh, wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengola kepentingan umum, dan mempunyai keberanian untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh.<sup>23</sup> Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengekuarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadist serta yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin saja.

Setelah ditarik pemerintahan Islam, ternyata praktek yang telah dilakukan oleh Indonesia sudah mengalami perkembangan, bisa dikatakan praktek yang dilakukan oleh Indonesia hampir sama dengan pemerintahan Islam, hal ini yang menjadikan penulis menarik untuk meneliti topik pembahasan lebih lanjut mengenai mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu Legislatif yang akan dibahas secara mendalam berdasarkan analisis fiqh siyasah nantinya yang akan memberikan konsep baru, dan semoga bermanfaat bagi pembuatan produk hukum kedepannya. Untuk itu penulis memilih judul “ **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan**

---

<sup>23</sup> Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam” (online) tersedia di <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id> (10 April 2018)

## **Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif’.**

### **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendy*) Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018?
3. Bagaimana analisis Fiqh Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendy*) Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018.

3. Untuk menjelaskan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif**” adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:

##### 1. Secara Teoritis

- a. penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan hukum politik islam yang berhubungan dengan syarat pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai pencalonan mantan

narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif mengalami perkembangan.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif perspektif hukum positif dan Fiqh Siyasah.
- b. Bagi IAIN Jember, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi kepentingan bagi akademik maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terkait pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif perspektif hukum positif dan Fiqh Siyasah.
- d. Bagi legislator, penelitian ini diharapkan berguna agar diterapkan dalam pemenuhan syarat calon mantan narapidana sebagai anggota legislatif, agar menjadi pedoman atau pertimbangan dalam pemilu legislatif.

## E. Definisi Istilah

1. Hak politik adalah seperangkat hak yang menurut sifatnya berkaitan dengan aktivitas dan partisipasi dalam proses bernegara atau

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian hak politik memiliki ciri demokratis seperti tersirat dari definisi yang dikemukakan kelsen: “*those right which give their possessor an influence on the formation of the will of the state*”. Sesuai pengertian ini maka hak inti dari hak politik adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi atau menyatakan pendapat.<sup>24</sup>

2. Mantan Narapidana Korupsi adalah orang yang pada waktu yang lalu pernah menjalani hukuman pidana karena telah melakukan kejahatan/korupsi serta orang yang telah dibebaskan dari segala tuduhan dan berhak memperoleh kemerdekaannya kembali.<sup>25</sup>
3. Peserta pemilu legislatif adalah orang yang ikut serta atau orang yang berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif.<sup>26</sup>
4. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dll) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb)<sup>27</sup>
5. Putusan adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.<sup>28</sup>
6. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di

<sup>24</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia the jimly court 2003-2008*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), 254.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 229

<sup>26</sup> Ibrahimsyah Amiruddin, *Hukum Kelembagaan Negara* (kalimantan Tengah: laksbang Grafika, 2016), 22.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

<sup>28</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 211.

bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

7. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>30</sup>

Titik point dalam definisi istilah terkait judul disini adalah pembahasan tentang hak politik/berkumpul, berserikat, berkespresi atau menyatakan pendapat. Bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti kontestasi politik pada pemilu 2019 ini, dengan menjadi peserta pemilu legislatif, dengan adanya isu hukum tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra. untuk mengatasi kegelisahan tersebut sehingga keluarlah putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018 supaya lebih menarik dan memberikan wawasan yang lebih, maka peneliti disini menggunakan Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 P/HUM/2018.

---

<sup>29</sup> Pasal 24 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>30</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>31</sup> Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal, Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan sosiologis. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.<sup>32</sup> Dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, serta objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yuriprudensi.

---

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2007), 52.



b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk menemukan titik temu terhadap objek yang akan dikaji, pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>33</sup> Seperti halnya dalam penelitian ini pendekatan undang-undang akan menelaah undang-undang tentang pemilu baik dari syarat-syaratnya serta tahap pencalonan dan kajina tentang sebuah peraturan yang juga membahas tentang pemilihan umum legislatif.

Penelitian juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan

---

<sup>33</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metodepenelitian Hukum*, (Depok : PTGrafindo Persada, 2016), hal 164

perundang-undangan.<sup>34</sup> Seperti halnya penelitian ini melakukan sebuah perbandingan norma dari hasil putusan MA No 46 P/Hum/2018 dengan Fiqh siyasah tentang bagaimana pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon peserta pemilu legislatif.

## 2. Sumber Penelitian Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat *Yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup>

Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.<sup>36</sup> sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>37</sup> Adapun dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum-bahan primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>38</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan Mahkamah Agung No

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 172-173.

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 171.

<sup>36</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum*, 48.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>38</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, 48

46 P/HUM/2018, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Dan Fiqh siyasah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

### 3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, <sup>39</sup>karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, teknik pengumpulan bahan hukumnya di sinergikan dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan.

Apabila pendekatan melalui Perundang-Undangan peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Namun apabila pendekatannya menggunakan perbandingan komparatif, penelitian harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan Negara lain,

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237

atau dengan membandingkan norma-norma yang ada dalam peraturan tersebut.

Teknik selanjutnya dengan menggunakan tehnik dokumenter, yakni mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. metode dokumentasi yaitu suatu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui sutau media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini berarti mengumpulkan buku-buku, serta naskah-naskah yang behubungan dengan Hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legisltif.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum.**

Dalam suatu *yuridis normatif* pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya adapun teknik analisis bahan hukium.<sup>41</sup>

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Pembentukan standard-standar hukum
- d. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.

---

<sup>40</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 143.

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 174.

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung ketika akan memutuskan putusan terhadap mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, dan perumusan kaidah-kaidah yang ada didalamnya, karena penelitian ini memakai perbandingan dengan fiqh siyasah, maka analisisnya kedua norma tersebut.

#### **5. Keabsahan Bahan Hukum.**

Keabsahan data sangat penting agar penelitian ini agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.<sup>42</sup> Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya
- b. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.

---

<sup>42</sup> Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, teori dan Praktek*, (Depok : Rajawali Press, 2018), 230.

<sup>43</sup> Lexy Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) 331.

- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

## 6. Langkah-Langkah Penelitian Bahan Hukum.

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya terciptakan penelitian hukum yang berkualitas, adapun langkah-langkahnya:<sup>44</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi jugabahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aliran hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standard prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>45</sup> Hal ini bertujuan dalam penelitian ini mudah difahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahsan sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan dalam hal ini berisi 7 (tujuh) sub bab penting, yaitu

**Pertama**, membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut seperti apa.

**Kedua**, kompleksitas suatu permasalahan, membuat suatu penelitian memiliki fokus penelitian yang berfungsi untuk membatasi suatu kajian yang dibahas tidak melebar sehingga berakibat kurang fokusnya suatu penelitian.

**Ketiga**, fokus penelitian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan.

**Keempat**, sehingga suatu penelitian memiliki manfaat yang jika digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah

---

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 53.

menjadi empat golongan yaitu bagi peneliti, bagi IAIN Jember, bagi masyarakat, bagi Legislator.

**Kelima**, agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap suatu makna istilah, maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

**Keenam**, menjelaskan metode penelitian yang didalamnya berisi 6 (enam) sub bab penting. Pertama, membahas jenis dan pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan melihat, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018. Dengan menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Kedua, membahas sumber-sumber penelitian hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Ketiga, teknik pengumpulan bahan



hukum digunakan untuk memperoleh bahan yang valid dan relevan dengan tema yang akan diteliti. Keempat, analisis bahan hukum. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normative bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kelima, keabsahan bahan hukum sangat penting agar penelitian ini yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Keenam, langkah-langkah penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya menciptakan penelitian hukum yang berkualitas.

**Ketujuh**, merupakan sub bab terakhir didalamnya adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait point-point apa saja yang berada didalam penelitian.

Bab II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian. Kedua. Tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

Bab III : membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif, dan didalamnya ada 5 (lima) sub bab. Pertama, membahas tentang kedudukan hukum pemohon. Kedua, membahas objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018.

Ketiga, membahas tentang argumentasi yuridis pemohonan. Keempat, argumentasi yuridis pemohon. Kelima, jawaban termohon.

Bab IV : membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan pertimbangan hukum hakim (*ratio decedendy*) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, dan juga membahas tentang kewenangan yudisial review Mahkamah Agung.

Bab V : membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait Amar Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 dan analisis fiqih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif.

Bab VI : penutup yang didalamnya terdapat 2 (Dua) sub bab. Pertama, membahas kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian. Kedua, membahas saran-saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan baik persamaan atau perbedaan seputar pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai peserta pemilu legislatif, agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis.

Skripsi yang berjudul “**Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam**”.<sup>46</sup> Skripsi ini ditulis oleh **Dian Rudy Hartono** pada tahun 2016. Dalam Skripsi ini lebih kepada pembahasan pencabutan hak politik terhadap koruptor perspektif Nomokrasi Islam, tanpa adanya spesifikasi terhadap jabatan publik yang tidak bisa di duduki oleh karuptor, sehingga umum kepada semua jabatan publik, berbeda dengan penulis, dalam skripsinya “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” lebih spesifikasi kepada pemilu legislatif, jabatan publik dalam kelembagaan legislatif. Namun keduanya juga menjadikan Nilai Islam sebagai lokus pengamatan terhadap pokok pembahasan.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana**”

---

<sup>46</sup> Dian Rudy Hartono, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam*, (Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016).

**Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi** “. <sup>47</sup>Skripsi ini ditulis oleh **Andi Nurul Asmi** Pada tahun 2018. Dalam Skripsi ini lebih kepada tentang regulasi dan implementasi hukum dari pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terfokus dengan hukum positif Tanpa adanya persinggungan nilai-nilai Islam, sehingga berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” dalam skripsinya menjadikan fiqh siyasah sebagai pisau analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, namun keduanya sama-sama mengkaji tentang hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Skripsi yang berjudul “ **Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Korupsi**”. <sup>48</sup>Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Iqbal Hasan** Pada tahun 2018. Dalam Skripsi ini lebih kepada pembahasan kedudukan peraturan yang terdapat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih bagi tindak pidana korupsi, dan peninjauan terhadap objek permasalahan menggunakan Hak Asasi Manusia, serta dalam penelitian ini

---

<sup>47</sup>Andi Nurul Asmi, *Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2018).

<sup>48</sup>Muhammad Iqbal Hasan, *Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Korupsi* (Skripsi, Lampung : Universitas Lampung, 2018)

tanpa adanya nilai-nilai Islam, dalam hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” penulis dalam skripsinya memasukkan nilai-nilai Islam, yaitu menjadikan fiqh siyasah sebagai alat untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018. persamaan dari tulisan keduanya mengkaji tentang hak politik mantan narapidanan korupsi.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015)”**,<sup>49</sup> Skripsi ini ditulis oleh **Muhammad Faqih** pada tahun 2018. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan tentang pencalonan mantan Narapidana sebagai kepala daerah, dan yang mengkaji Obyek kajian disini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015, berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” dalam skripsi penulis menjadikan Putusan Mahkamah Agung No 46 P/hum/2018 sebagai objek kajian, dan pembahasan fokus kepada hak politik mantan narapidan korupsi menjadi peserta pemilu legislatif, persamaan kedua tulisan tersebut sama-sama mengkaji tentang hak

---

<sup>49</sup>**Muhammad Faqih**, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015)* (Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018)

politik mantan narapidana korupsi, dan menjadikan Fiqh Siyasah sebagai Pisau Analisis.

Dari penelitian diatas bisa dilihat bahwa masih belum ada yang membahas khusus mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, Maka penelitian ini menjadi penting itu diteliti.

## **B. Kajian Teori**

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>50</sup>

### **1. Negara Hukum**

#### **a. Pengertian Negara Hukum**

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal,

---

<sup>50</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 41

tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam.<sup>51</sup>

Konsep Negara hukum merupakan konsep yang sangat populer. Setiap yuris mengetahui apakah yang dimaksud dengan Negara hukum dan apa tujuan Negara hukum. Namun tidaklah mudah memahami makna konsep Negara hukum karena merupakan konsep mengandung makna luas dan abstrak.<sup>52</sup>

Istilah dan konsep Negara hukum telah populer dalam kehidupan bernegara sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara hukum lahir. Embrio munculnya gagasan Negara hukum dimuliah semenjak plato. Plato memperkenalkan konsep *nomoi*. Di dalam *nomoi*. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik adalah berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik. Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh aristoteles. Yang menggambarkan tentang Negara hukum timbul dari “polis”. Negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah kecil, seperti kota dan berpendudukan sedikit. Segala urusan Negara dilakukan dengan bermusyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016), 1.

<sup>52</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Erlangga, 2014), 330.

<sup>53</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan teori dan praktik di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo, 2018), 29.

Secara terminologi, terdapat perbedaan penggunaan istilah negara dan hukum dalam frasa Negara hukum. Dibeberapa Negara ada yang menggunakan istilah dengan menyandingkan antara kata hukum dan Negara seperti *Rechstaat* (German) dan *etat de droit* (perancis), tetapi ada yang tidak menggunakan kata negara seperti *ruf of law*. Menurut Martin Kryeger, hal ini didasarkan pada sejarah munculnya konsep negara hukum di masing-masing negara. Istilah *ruf of law* tidak menggunakan *state* karena lahir dalam tradisi *common law* khususnya tradisi hukum Inggris yang didasarkan kepada *custom* sebagai sumber hukum yang utama dan pengadilan mempunyai peran penting untuk menegakkannya. Hal ini berbeda dengan *Rechstaat* yang menyandingkan kata hukum dan Negara karena lahir di Negara *civil law* dimana terdapat semangat pembatasan terhadap Negara yang mempunyai monopoli kekuasaan dan perlu diatur dengan hukum sehingga kata negara disandingkan dengan kata hukum. *Rechstaat* sebagai lawan dari istilah *Machtstaat (state of power)* or *polizeistaat (Ipolic state)*.<sup>54</sup>

#### **b. Macam-Macam Konsep Negara Hukum.**

Negara hukum dengan berbagai konsepnya, selanjutnya tentang pembahasan terhadap Negara hukum dari berbagai konsep diantaranya sebagai berikut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 9.

<sup>55</sup> Zainal Abidin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kehakiman dalam perspektif Konstitusi* (Malang : Setara Press, 2016), 24-34.



a. Negara hukum menurut konsep *Rechstaat*

Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga cenderung bersifat revolusioner dan diperlukan suatu kekuatan yang dapat memaksa pemegang kekuasaan Negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenangnya, tetapi justru memihak kepada yang diperintah atau dikuasai. Sesuat yang dapat memaksa kekuasaan Negara untuk tunduk pada suatu asas yang disepakati bersama, yakni hukum.

Bila ditelaah dengan seksama maka akan terlihat bahwa unsur-unsur pemikiran Negara hukum dengan konsep *Rechstaat* memuat konsepsi perlindungan hak asasi, demokrasi dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*), pemerintahan dijalankan berdasar undang dan peradilan administrasi Negara.

b. Negara hukum menurut konsep *Rule Of Law*.

Pemikiran tentang Negara hukum, juga berkembang di Negara *Anglo-Saxon* dengan istilah *rule of law* yang dipelopori oleh A.V.Dicey. paham *rule of law* ini memiliki tiga unsur yaitu, supremasi hukum atau *Supremacy of Law*, persamaan didepan hukum atau *equality before the Law*. Konstitusi didasarkan pada hak-hak asasi manusia atau *the constitustion based on individual right*.

Pemikiran *rule of law* merupakan antinomi terhadap kekuasaan absolut raja-raja di Eropa yang menganggap hukum ada

di tangan raja. Latar belakang ini hampir sama dengan *rechstaat*, walaupun agak berbeda dalam hal muatan rumusannya. Ciri menonjol konsep *Rule Of Law* terlatak ditegakkannya hukum yang adil dan tepat.

c. Negara hukum menurut Konsep *Sosialist Legality*

Di negara-negara sosialis (komunis) dikembangkan konsep negara hukum yang dirumuskan dalam benyruk *socialist Legality*. Apaham in agk berbeda dengan faham *Rule of Law* dan *Rechstaat*, hal ini karena dalam paham benyruk *socialist Legality*., hukum ditempatkan di bawah sosialisme, sehingga hukum difahami dan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosialisme.

Konsep *Socialist Legality* lebih memberikan kemungkinan bagi uniformitas dan similaritas dalam asas-asasnya, jika dibandingkan dengan *varieties* yang bermsacam-macam. *Socialist Legality* lebih menghendaki agar, baik warga Negara, organ-organ Negara maupun pejabat-pejabat negara mematuhi hukum dan dekrit-dekrit dari penguasa Negara (soviet).

*Socialist Legality* lebih memiliki cicri-ciri antara lain; bersumber pada rasio manusia, komunis, ateis, totaliter, kebebasan Bergama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama. Apaun unsur-unsurnya adalah; perwujudan sosialisme, hukum adalah alat dibawah sosialisme, penekana pada sosialisme, realisasi sosialisme ketimbang hak-hak perorangan.

d. Konsep *Religy Legality* atau Konsep Nomokrasi Islam

Salah satu konsep Negara hukum yang juga banyak dianut. Terutama di Negara-Negara arab dan sebagian Afrika utara adalah konsep negara hukum yang berdasarakan kepada hukum agama, konsep ini memang agak kurang populer dan kurang mendapatkan perhatian secara akademik. namun kajian tentang Nomokrasi Islam ini sangat penting sebagai kodrat manusia seorang hamba dan bisa mengevaluasi keadaan yang terus dinamis.

Doktrin bahwa dunia diatur oleh hukum tuhan tergambar dari tatanan alam keteraturan kehidupan sosial, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepercayaan bahwa tuhan telah menciptakan dunia berdasarakan kehendaknya. Dalam konsep demikian ini masyarakat harus dilihat sebagai kosmis, pertauran-peraturan dilihat sebagai suatu hal yang merupakan kehendak keputusan hukum yang ditetapkan dari tuhan. Selain itu aturan dimaksud mensyaratkan berlaku untuk masyarakat pada zaman yang berbeda-beda.<sup>56</sup>

e. Konsep Negara Hukum Menurut Undang-Undang 1945.

Sebelum atau pra perubahan ketiga UUD 1945, prinsip Negara hukum Indonesia ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menentukan bahwa; Negara Indoneisa berdasarakan atas

---

<sup>56</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Mansia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), 41-44.

hukum tidak berdasar pada kekuasaan belaka".<sup>57</sup> penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan pasal 1 ayat 3 tersebut, mempunyai makna segala sesuatu yang dilakukan oleh negara maupun seluruh elemennya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Karena hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita social yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat manusia.<sup>58</sup> Sehingga Negara akan tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat.<sup>59</sup>

Seiring dengan perkembangan Negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era Reformasi, prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, prinsip Negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 macam, yaitu sebagai berikut;<sup>60</sup>

- 1) Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- 3) Asas legalitas (*Dua Process of law*)
- 4) Pembatasan kekuasaan
- 5) Organ-organ eksekutif indenpenden;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7) Peradilan tata usaha Negara

<sup>57</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi* (Malang : Setara Press, 2012), 158.

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013). 162.

<sup>59</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 279.

<sup>60</sup> Safi', *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review* (Yogyakarta : DIVA Pres, 2016), 35.

- 8) Peradilan tata Negara
- 9) Bersifat demokratis
- 10) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- 11) Transparansi dan control sosial.

Dalam faham negara hukum demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtssat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*Constitutional Democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.<sup>61</sup>

## 2. Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia

### a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*Cratain*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *Demos-Cratain* atau demokrasi adalah

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indoneisa* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 57.

keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.<sup>62</sup> Umum secara etimologi, demokrasi terbentuk dari dua kata yakni, pertama adalah kata *Demos* yang maknanya adalah rakyat. Dan kedua adalah *kratos* yang maknanya adalah kekuatan atau kekuasaan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi), Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people and for people*” yang artinya demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.<sup>64</sup>

Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda terkait definisi demokrasi diantaranya:

- 1) Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.
- 2) Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik bahwa individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- 3) Sidney Hook mengartikan demokrasi dengan bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting pemerintah diperoleh secara bebas dari rakyat biasa.

<sup>62</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2013),151

<sup>63</sup>Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 45

<sup>64</sup>Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017),196

- 4) C.F. Strong berpendapat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politiknya ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas tersebut.
- 5) Sedangkan menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik yang demokratis, yaitu kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pengertian diatas, sangat sulit bagi kita untuk dapat mengadakan pembatasan terhadap pengertian demokrasi itu sendiri. Bonger dalam bukunya *Problema der Democratie* menyebutkan batasan tentang demokrasi pada umumnya hanyalah sebagai bentuk ketatanegaraan.<sup>65</sup>

Dalam paradigma sosiologi perspektif evolusionisme, demokrasi merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan dari sistem politik yang digunakan dalam suatu negara. Demokrasi perspektif ini tentu dianggap sebagai fase dari sistem politik sebelumnya yang dicapai melalui proses interaksi dan perubahan.

Adapun dalam perspektif fungsionalisme structural, demokrasi

---

<sup>65</sup>Bani Ahmad Saebani & Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 77

dijalankan untuk tujuan suatu kestabilan dalam sistem bermasyarakat dan bernegara dengan orientasi ke arah keseimbangan.<sup>66</sup>

Adanya sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara dapat dilihat melalui praktik prinsip-prinsip demokrasi antara lain, adanya pembagian kekuasaan, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya manajemen yang terbuka, adanya kebebasan individu, adanya peradilan yang bebas, adanya pengakuan hak minoritas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pers yang bebas, adanya beberapa partai politik, adanya konsensus, adanya persetujuan, adanya pemerintahan yang konstitusional, adanya penentuan tentang pendemokrasian, adanya pengawasan terhadap administrasi negara, adanya perlindungan HAM, adanya pemerintahan yang mayoritas, adanya persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, adanya kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.<sup>67</sup>

Pengalaman dengan pemerintahan otokrasi kolonial dalam bentuk negara polisi menghidupkan dalam kalbu pemimpin dan rakyat Indonesia cita-cita Negara hukum yang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang

---

<sup>66</sup> A.A. Said Gatara & Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik, konsep dan dinamika perkembangan kajian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 189.

<sup>67</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, 159-162



bersifat Individulaistik. Kedaulatan rakyat ciptaan harus berakar dalam pergaulan sendiri yang bercocok kolektivitas.<sup>68</sup>

Demokrasi berdasarkan pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui bermusyawarah perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila. Demokrasi pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat.<sup>69</sup>

#### **b. Model Demokrasi**

Secara teoritik model demokrasi di bagi menjadi empat sebagaimana dipopulerkan oleh Boron, yakni.<sup>70</sup>

##### 1) Demokrasi Elektoral (*Electoral Democracy*)

Demokrasi ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antar partai, guna memperubutkan suara pemilih. Level demokrasi ini mengabaikan esensi demokrasi, dan semata-mata ditunjukkan untuk menempatkan para wakil terpilih pada posisi-posisi puncak legislatif dan eksekutif.

##### 2) Demokrasi Politik (*Political Democracy*)

Level ini sedikit lebih maju dari level pertama melalui pembentukan rezim politik yang pada derajat tertentu, mampu

<sup>68</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat*, (Sga Arsy, 2014), 113.

<sup>69</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 144.

<sup>70</sup> Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 33-34

tampil sebagai perwakilan politik yang efektif, melaksanakan pembagian kekuasaan secara murni, meningkatkan mekanisme partisipasi rakyat melalui gelar pendapat umum (referendum) dan konsultasi populer, memperkuat badan legislatif, menciptakan komisi-komisi khusus untuk mengontrol cabang eksekutif, menjamin hak rakyat untuk mengakses informasi, mengembangkan pembiayaan publik terhadap kampanye politik, membentuk lembaga-lembaga yang bisa meminimalisasi peran lobi dan kepentingan pribadi kelompok. Singkatnya pada level ini bisa disebut sebagai “demokrasi partisipatoris” yang untuk beberapa tempat di Amerikas Latin bisa berjalan.

### 3) Demokrasi Sosial (*Social Democracy*)

Level ini merupakan kombinasi dari elemen-elemen yang melekat pada dua level demokrasi sebelumnya. Misalnya kewargaan sosial, jaminan yang luas akan spektrum hak-hak warga negara seperti standar hidup, akses terhadap pendidikan, perumahan, dan pelayanan kesehatan

### 4) Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy*)

Level terakhir merupakan penghalusan dari apa yang disebut Lenin sebagai revolusi ekonomi. Bagi Lenin, politik adalah konsentrasi ekonomi. Dalam istilah Boron tidak ada sektor yang lebih bernilai politik ketimbang ekonomi. Dalam makna ini, pertarungan atau kompetisi politik, bukanlah semata-mata untuk

politik itu sendiri, melainkan untuk memenangkan kontrol atas sumberdaya ekonomi yang terbatas. Dengan demikian, mereka yang mengontrol ekonomi, dengan sendirinya mengontrol politik. Pengertian ini dengan jelas membalik argumen penganut demokrasi liberal, bahwa wilayah politik terpisah dari wilayah ekonomi.

Demokrasi merupakan suatu sistem dimana manajemen politik dilaksanakan partisipasi dan pluralisme, dan terdapat mekanisme yang sifatnya protektif untuk membatasi kekuasaan. Maka ide-ide demokrasi itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu:<sup>71</sup>

- 1) *Communitarian Democracy*, seperti yang dilaksanakan di negara Swiss
- 2) *Populism (majoritarian) Democracy*, seperti yang dilaksanakan di wilayah-wilayah “Counties” di Amerika Serikat.
- 3) *Liberalism Democracy*, yaitu yang mengutamakan perlindungan hak-hak individu terhadap pelaksanaan kekuasaan dari negara.
- 4) *Pluralism Democracy*, yaitu yang mengutamakan “*Political Pluralism*” dalam bentuk sistem kepartaian.

Dalam perkembangannya pelaksanaan demokrasi pada negara yang satu dengan yang negara lainnya tidak sama, hal itu dapat dilihat dari konstitusi negara-negara di dunia saat ini, sebab dalam konstitusi itu dianut bermacam-macam sistem ketatanegaraan seperti

---

<sup>71</sup>Ibid.,44

parlemerter, presidensial, diktatorial dll. Menurut Richard Butwell, demokrasi dalam perkembangannya menimbulkan bermacam-macam bentuk demokrasi, dilihat dari pelaksanaannya terlihat beberapa macam demokrasi diantaranya:<sup>72</sup>

- 1) Sosial demokrasi
- 2) Liberal demokrasi
- 3) Demokrasi kerakyatan, dll.

Adapun sifat demokrasi dalam sistem pemerintahan presidensial yaitu, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan

Dalam perbandingan tiga puluh enam negara demokrasi, Arendt Lijphart (1936-) mengamati bahwa terlepas dari banyaknya variasi, demokrasi cenderung terbagi menjadi dua kategori umum.

*Pertama*, Demokrasi Mayoritas. sesuai namanya, memberikan kuasa politik kepada mayoritas warga dan partai-partai politik yang mewakili mereka. Mekanisme dasar model ini adalah memusatkan kekuasaan ditangan eksekutif politik dan pelaksanaan kekuasaan itu relatif tidak terbatas. Contoh negara di dunia yang menggunakan model demokrasi mayoritas adalah Kolumbia, Costa Rica, Prancis, Inggris dan Selandia Baru sebelum 1996. Demokrasi mayoritas memiliki ciri institusional utama diantaranya:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Bani Ahmad Saebani & Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, 77

<sup>73</sup>Kennet Newton & Jan W. Van Deth, *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta Diterjemahkan dari Karya Holli A. Semetko dan Margaret Scammell Foundation of Comparatif Politics*, (Bandung: Nusa Media, 2016), 181

- 1) Memusatkan kekuasaan eksekutif
- 2) Menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif
- 3) Pemerintahan satu partai
- 4) Sistem dua partai
- 5) Sistem pemilu mayoritas sederhana
- 6) Pemerintahan kesatuan dan sentralisasi
- 7) Bikameralisme atau unikameralisme asimetris
- 8) Fleksibilitas konstitusi
- 9) Tidak adanya judicial review

*Kedua*, model Demokrasi Konsensus. Berupaya mewakili sebanyak mungkin masyarakat dan kelompok. Mekanisme dasar model ini adalah pemerataan kekuasaan dan membatasi penggunaannya. Contoh negara di dunia yang menggunakan model demokrasi konsensus yakni Austria, Jerman, India, Jepang, Belanda, Swiss, dan Uni Eropa (*perhaps*). Model yang kedua ini memiliki ciri institusional utama diantaranya:<sup>74</sup>

- 1) Pembagian kekuasaan eksekutif
- 2) Pemisahan kekuasaan
- 3) Pemerintah koalisi
- 4) Sistem multipartai
- 5) Sistem pemilu proporsional
- 6) Federalisme dan desentralisasi

---

<sup>74</sup>Ibid.,183

- 7) Bikameralisme berimbang
- 8) Infleksibilitas konstitusi
- 9) Adanya judicial review

Adapun dalam kajian Ilmu Pemerintahan, praktik demokrasi dikategorikan menjadi dua, yakni Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan. Demokrasi Langsung terjadi apabila untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negara dari negara tersebut boleh langsung menyampaikan hal ikhwal persoalannya dan pendapatnya kepada eksekutif, jadi adanya parlemen hampir tidak berfungsi sama sekali, jadi pemilihan umum hanya diasakan untuk pemilihan lembaga eksekutif, sedangkan fungsi legislatif sudah dimasukdkan sebagai lembaga pengawasan jalannya pemerintahan, rakyat langsung mengontrol. Dalam pemilihan umum langsung ini pula, umumnya langsung berhubungan antara yang dipilih dan yang memilih, contohnya para calon anggota eksekutif beserta keluarganya langsung berhadapan dengan pengagumnya, berkomentar tentang program rencana kerjanya dan pemilih (rakyat) menilai orang tersebut (*person* atau individu).<sup>75</sup>

Sedangkan Demokrasi Perwakilan (*representative*) untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu negara, dibutuhkan lembaga legislatif (parlemen atau senat), karena masyarakat yang begitu banyak disuatu negara tidak mungkin seluruhnya duduk di

---

<sup>75</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, 62-163

lembaga tersebut. Biasanya untuk pemilihan anggota parlemen (Majlis Syura) diadakan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu bersistem distrik atau bersistem proporsional. Jadi dalam pemilihan umumnya rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu. Cara ini dirasa cocok untuk adat ketimuran Indonesia, karena rasanya tidak etis apabila seorang calon lalu mengatakan dalam pemilihan umum dan kampanye “pilihlah saya saya yang terbaik”. Masyarakat Indonesia cenderung lebih senang mengemukakan program dan sedikit janji manis daripada menyodorkan diri untuk dipilih.<sup>76</sup>

Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara menambahkan satu praktik demokrasi atau “cara penyaluran” kehendak rakyat dengan Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum, yakni gabungan antara demokrasi langsung dan tidak langsung. Ini artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat”.<sup>77</sup>

Sebuah Negara demokratis yang baik harus mampu menahan kekuatan pasar global dan melindungi warganya dari para tindak kekerasan. Hanya Negara deokratis yang dapat menolak hukum oligarki yang keras, yang mnyelewengkan kekuasaan, untuk memperkenankan penggunaan wewenang kewerganegaraan diatas

---

<sup>76</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, 163-164

<sup>77</sup>Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, 121

persoalan publik. Bersama dua prinsip inilah, sebuah demokrasi yang kuat yang mengutamakan persamaan kekuasaan dalam pembuatan keputusan yang demokratis dan menentang hubungan-hubungan yang tidak setara akan terbentuk. Sebaliknya, apabila dua prinsip ini tidak terpenuhi, sebuah demokrasi yang lemahlah yang akan muncul. Akibatnya, demokrasi hanya akan sia-sia dan cenderung dianggap merugikan publik.<sup>78</sup>

### c. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dapat dibilang menjadi empat periode.<sup>79</sup> *Periode pertama*, yakni masa periode tahun 1945-1959. Pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer, berlaku sejak satu bulan pertama setelah kemerdekaan diproklamasikan, namun model demokrasi ini dirasa kurang cocok di Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model Barat ini telah memberi peluang sangat besar bagi partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial-politik.

*Periode kedua*, Periode yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Masa ini terjadi pada tahun 1959-1965. Ciri-cirinya adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Kepemimpinan presiden tanpa batas terbukti melahirkan tindakan yang menyeleweng dari ketentuan UUD

<sup>78</sup>Ija Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 204-205.

<sup>79</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75



1945, misalnya pada tahun 1969 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum. Kekeliruan yang sangat besar dalam model Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan bersamaan dengan hal itu hilangnya kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

*Periode ketiga*, periode pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berlangsung pada tahun 1965-1998. Sebutan Orde Baru merupakan kritikan terhadap periode sebelumnya, Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno diganti menjadi Demokrasi Pancasila. Model ini secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi yakni:

- 1) Penegakan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum
- 2) Demokrasi bidang ekonomi, pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3) Penegakan terhadap pengakuan dan perlindungan HAM.

Alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyakan oleh Orde Baru hanya sebatas retorika politik belaka.

*Periode keempat*, yakni masa reformasi, wacana demokrasi pasca-Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan Masyarakat Madani dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh. Priode ini erat

hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai dengan lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, peyelewengan atas dasar pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat pada dasar negara tersebut. Maka dimasa ini kalangan tokoh reformasi enggan memberikan tambahan atribut tertentu pada kata demokrasi.<sup>80</sup>

Di Indonesia demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat yang disistematisasikan ke dalam ideologi negara, yaitu Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilarnya yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila terangkum dalam sila keempat. Miriam Budiharjo, enam syarat pemerintahan demokratis salah satunya adalah adanya pemilihan umum bebas. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa salah satu dari ciri negara hukum adalah negara yang bersifat demokratis dan adanya pembatasan kekuasaan (pemilu).<sup>81</sup>

#### **d. Pengertian Pemilu**

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan bahwa, dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>82</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan

---

<sup>80</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, 75

<sup>81</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, 32

<sup>82</sup>Jimly assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), 413

umum, karena pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>83</sup>serta pemilu merupakan jawaban konkret dari partisipasi rakyat dalam menentukan para pemimpin dan wakil-wakilnya dalam kelembagaan Negara dan merupakan simbol kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.<sup>84</sup>oleh sebab itu tujuan pemilihan umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>85</sup>

Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.<sup>86</sup>

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi

---

<sup>83</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara, teori dan praktek* (Yogyakarta : Thafa Media, 2014), 121.

<sup>84</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Administrasi Negara, dalam perspektif fikih siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 156.

<sup>85</sup> B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* , 207.

<sup>86</sup> Jimly assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 413-414.

kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.<sup>87</sup>

#### e. Asas-Asas Pemilu

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan asas-asas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti pemilu legislative (DPRD, DPD, DPRD) dan pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni asas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.<sup>88</sup> asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

- 1) Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara.
- 2) Umum, pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan berhak mengikuti pemilihan. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

---

<sup>87</sup> Ibid., 414.

<sup>88</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1).

- 3) Bebas, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati dan kepentingannya.
- 4) Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- 5) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, calon/peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Adil, dalam penyelenggara pemilu, setiap pemilih dan calon/peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

Menurut Tatang Chidmat pada prinsipnya pemilihan umum dalam ranah demokrasi bermakna.<sup>89</sup>

- 1) Kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan berbagai pihak.

---

<sup>89</sup> Tatang Chidmat, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 3.

- 2) Sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dimana terjadi perwakilan penentu akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat.
- 3) Sirkulasi para elit politik yang berujung pada perbaikan performa eksekutif.

#### **f. Sistem Pemilu**

Prasayarat untuk pemilu demokrasi tidaklah mudah, dan kita janganlah menyepelkan syarat ini, sekalipun di Negara-negara demokrasi yang maju.<sup>90</sup> Prasyarat demokrasi pemilu tersebut ada tiga prasarat sebagai berikut:<sup>91</sup>

- 1) Kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan,
- 2) Partisipasi masyarakat,
- 3) Adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.

Dalam hal ini, sistem pemilu merupakan salah satu instrument kelembagaan penting di dalam Negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat demikian. Melalui system ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat.

Seperti yang sudah disebutkan diatas salah satu fungsi pemilu dalam Negara demokratis tidak lain adalah untuk menentukan kepemimpinan Nasional secara konstitusional. Kepemimpinan nasional yang dimaksud disini menyangkut juga kepemimpinan kolektif yang

<sup>90</sup> Kenneth Newton and Jan W. Van Deth, *Perbandingan Sistem Politik, teori dan faktam* , 310.

<sup>91</sup> Kacung Marijan, *Ssitem Politik Indonesia*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 83.

direfleksikan dalam diri para wakil rakyat.<sup>92</sup> Pada umumnya, cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan (penunjukan) atau pengangkatan biasa disebut sistem pemilihan organis dan pemilihan umum yang biasa disebut sistem pemilihan mekanis. Akan tetapi, pelaksanaan kedua sistem tersebut tidak sama di semua Negara karena biasanya disesuaikan dengan masing-masing Negara.<sup>93</sup>

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua sistem pemilihan organis dan mekanis, sebagaimana yang dijelaskan oleh moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, sebagai berikut;<sup>94</sup>

- 1) Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. badan perwakilan berfungsi mewakili kepentingan khusus persekutuan hidup itu.
- 2) Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan ini digunakan oleh aliran

---

<sup>92</sup> B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, 208.

<sup>93</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara, teori dan praktek*, 124.

<sup>94</sup> Jimly assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 425.

liberalisme, sosialisme dan komunisme. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem bi party atau multi party (liberalisme sosialisme) atau uni party (komunisme). Badan perwakilan berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni sistem distrik/mayoritas/single member constituencies dan sistem proporsional.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut diatas, maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat terbentuk bersifat lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh yang dalam perkembangannya disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Parlemen.<sup>95</sup> Dengan adanya sistem pemilihan mekanis inilah, maka dikenal adanya dua sistem pemilihan umum yaitu:

- 1) Sistem proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti dalam sistem distrik. Akibatnya

---

<sup>95</sup> B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, 211.



hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di badan perwakilan rakyat tidak seerat dalam sistem distrik.<sup>96</sup>

Dalam sistem ini, wilayah Negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah Negara dan jumlah penduduk warga Negara yang cukup banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan (misalnya provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan sebagainya. Hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional ini disebut juga dengan "*Multi-member constituency*". Sisa suara masing-masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.<sup>97</sup>

- 2) Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat

---

<sup>96</sup>Jimly assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 421-425

<sup>97</sup>Putera Astomo, *Hukum Tata Negara, teori dan praktek*, 124-125.

yang dikehendaki. Jadi, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas.<sup>98</sup>

Jikalau pembagian distrik terlalu banyak, maka dapat juga dipergunakan cara penentuan distrik berdasarkan kursi di parlemen di bagi dua. Hal ini berarti untuk masing-masing distrik bisa mengirim dua calon untuk duduk di kursi parlemen. Contohnya : jumlah kursi di Parlemen adalah 500. Untuk cara yang pertama dapat ditempuh dengan membagi wilayah Negara menjadi 500 distrik.jikalau seperti ini mengakibatkan jumlah distrik terlalu banyak, maka dapat ditempuh dengan membagi wilayah Negara menjadi 250 distrik. Cara yang kedua ini mengakibatkan ,masing-masing distrik bisa mengirimkan wakil sebanyak 2 orang.<sup>99</sup>

### 3. HAM

#### a. Pengertian HAM

Konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, hal ini dikutip dalam buku *Universal Human Right in Theory and Practice*, Jack Donnely.<sup>100</sup>

<sup>98</sup>Jimly assiddiqie,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 421-425

<sup>99</sup>B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, 212

<sup>100</sup>Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008),11

Pernyataan awal HAM dikemukakan oleh John Locke, ia mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.<sup>101</sup>

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>102</sup>

Para ahli mengartikan HAM dengan berbagai pengertian. Salah satu diantaranya adalah Prof. Miriam Budiardjo ia mengartikan Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>103</sup>

Kemudian pemikiran Nurcholish Madjid mengenai Hak Asasi Manusia adalah ia mengartikan bahwa HAM erat kaitanya dengan

---

<sup>101</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, 148

<sup>102</sup>Ibid., 148

<sup>103</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 247

manusia, dan manusia adalah makhluk terbebas. Manusia bebas adalah yang mampu mengaktualisasikan bakat-bakatnya secara kreatif, tanpa tekanan, dan paksaan siapapun. Manusia bebas adalah mereka yang sepenuhnya merasakan kesendiriannya dan masyarakatnya dalam waktu yang sama. Manusia bebas adalah mereka yang lepas dari behala-behala, dogma-dogma, prasangka-prasangka atau pikiran-pikiran *apriori*. manusia bebas adalah mereka yang bersikap toleran, punya empati dan simpati serta memiliki sikap egaliter, adil, dan menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah makhluk individu sekaligus universal.<sup>104</sup> Dalam pandangan Nurcholish Madjid dapat dikaji meskipun tiap individu dibekali kebebasan maka kebebasan itu pula tidak menafikan keberadaan orang lain, harus disadari dalam diri masing-masing individu. Apabila kami tarik dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, mereka wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.<sup>105</sup>

Menelaah pada negara Indonesia, dalam perundang-undang mengartikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

---

<sup>104</sup>Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 56

<sup>105</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28J Ayat 2

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>106</sup>

Sebagai salah satu negara hukum demokrasi, dimana dalam penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat, maka salah satu yang menjadi prinsip negara hukum itu sendiri adalah adanya perlindungan terhadap HAM.<sup>107</sup>

#### **b. Klasifikasi HAM**

Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia. Siapapun tidak diperbolehkan untuk mengganggu atau mencampuri hak asasi orang lain, oleh sebab itu HAM sangat dilindungi adanya. Dalam perjalanan kehidupan manusia, HAM digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>108</sup>

- 1) Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)
- 2) Hak asasi politik (*Political Rights*)
- 3) Hak asasi hukum (*Rights of Legal Equality*)
- 4) Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)
- 5) Hak asasi peradilan (*Procedural Rights*)
- 6) Hak asasi sosial budaya (*Social-Culture Rights*)

Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II merumuskan adanya (empat) Hak, yakni:

<sup>106</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1.

<sup>107</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 9

<sup>108</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*, (Yogyakarta: Atma Jaya, 1995), 267-268

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)]
- 2) Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- 3) Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*)
- 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

### c. HAM di Indonesia

Mengatur dalam amanat UUD 1945 atas jaminan hak sebagai warga negara, sebagaimana mengejawantahkan negara harus melakukan perlindungan atas HAM sebagai upaya penegakan HAM di Indonesia.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang telah dilakukan negara atas jaminan terhadap HAM. *Pertama*, Jaminan Konstitusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk menjaga atau melindungi setiap HAM warga negaranya, dengan bukti otentik yang tercantum dalam konstitusi, merupakan salah satu indikator keseriusan negara untuk menegakkan HAM di Indonesia,

seperti bagaimana yang telah tercantum dalam muatan materi HAM dalam UUD 1945 hingga materi muatan HAM pasca kembali pada UUD 1945.<sup>109</sup> Juga, undang-undang sebagai *formell gezeetz* turunan UUD 1945 dan Keputusan Presiden juga turut andil dalam penegakan HAM. Berikut beberapa perundang-undangan yang mengatur terkait jaminan HAM di Indonesia:

1) UUD 1945 Pasal 27-34

Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum seperti yang dipaparkan pada paragraf pertama dalam artikel ini. UUD 1945 Pasal 27–34 lebih menekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia.<sup>110</sup>

2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang menggantikan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Undang-undang ini berisikan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Melalui undang-undang ini, penegakan hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia lebih diperkuat sejalan dengan pandangan

<sup>109</sup>Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005) , 93-112

<sup>110</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-34.

bangsa mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Karena Undang-Undang No.39 Tahun 1999 adalah penyempurnaan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, maka terdapat beberapa tambahan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Penambahan cakupan hak-hak asasi tersebut antara lain:

- a) Hak untuk berperan serta dalam sistem pemerintahan
- b) Hak-hak perempuan
- c) Hak-hak anak

Tiga tambahan dari cakupan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia menjadi pelengkap dalam penegakan hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan cakupan hak-hak tersebut telah mewakili enam hak asasi manusia secara umum. Adanya cakupan khusus terhadap hak-hak perempuan dan anak menjadikan pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus terkait dengan kedua hal tersebut.<sup>111</sup>

- 3) Keputusan presiden No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dll.

Hal ini menunjukkan bagaimana penegakan HAM di Indonesia diperhatikan secara intensif demi tegaknya HAM secara ideal. *Kedua*, Pembentukan pengadilan HAM. Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu upaya

<sup>111</sup>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut:

- a) Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam megakkan keadilan bagi warga negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
- b) Proses pelimpahan perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi tentunya dilakukan oleh pengadilan HAM sesuai dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.

*Ketiga*, Pembentukan pemerintah komisi nasional. Dalam upaya pemerintah dalam menegakkan HAM terhadap hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, pemerintah membentuk beberapa komisi nasional guna membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi. Adapun komisi nasional tersebut antara lain:

- a) Komisi Nasional Perempuan

Komisi Nasional Perempuan merupakan komisi nasional yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan

upaya penegakan hak asasi manusia khususnya pada hak asasi perempuan. Komisi ini lahir dari tuntutan masyarakat di Indonesia khususnya kaum wanita sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi contoh konflik sosial dalam masyarakat yang ditujukan kepada kaum wanita di Indonesia. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komisi ini mempunyai tujuan untuk:

- (1) Menghapuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum wanita.
- (2) Menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan di Indonesia.
- (3) Meningkatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

b) Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang oleh dimiliki seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali. Komisi ini didirikan pada 20 Oktober 2002 atas desakan para masyarakat sebagai orangtua yang merasa bahwa hak-hak anaknya tidak terpenuhi dengan baik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komisi ini memiliki tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap

jalannya perlindungan anak yang di Indonesia baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan. Selain itu, KPAI juga menekankan kepada setiap orangtua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini agar anak nantinya dapat mengembangkan keterampilannya dalam kehidupan bermasyarakat.

c) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam UndangUndang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan salah satu upaya penegakan HAM dengan membentuk lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.

- (2) Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
- (3) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
- (4) Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.<sup>112</sup>

*Keempat,* Penegakan melalui proses pendidikan. Penegakan hak asasi manusia juga dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, informal, maupun non formal. Proses penegakan yang dilakukan melalui proses pendidikan merupakan penanaman konsep tentang HAM itu sendiri kepada peserta didik yang ikut di dalam proses pendidikan.

Jika penegakan itu dilakukan dalam pendidikan formal yaitu sekolah, penegakan HAM tentang penanaman konsep HAM kepada peserta didik dapat dilakukan melalui tujuan

<sup>112</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, 164

dari mata pelajaran PPKN dan agama. Harapannya, melalui penanaman konsep HAM melalui pendidikan, peserta didik dapat melakukan penegakan HAM secara sederhana misalnya dengan melakukan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut:

- a) Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia dijunjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara kita.
- b) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam masyarakat telah dilakukan dari zaman nenek moyang kita meskipun dulu belum mengenal dengan betul apa itu hak asasi manusia.
- c) Nenek moyang kita di Indonesia mengenal hak asasi manusia sebagai hak-hak sebagaimana umumnya seperti hak yang tercantum dalam UUD 1945.
- d) Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperjuangkan hak-hak asasinya jika hak-hak asasi tersebut belum terpenuhi secara maksimal.
- e) Setiap warga negara Indonesia tidak perlu merasa takut atau sungkan dalam menuntut hak asasinya karena terdapat dasar hukum yang mengatur itu semua.

Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah seharusnya menjunjung tinggi setiap hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya. Tindakan seperti ini sangat diperlukan guna meminimalisir dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak warga negara Indonesia. Perlu diketahui oleh kita semua, pada era sistem pemerintahan orde baru berlangsung, terdapat banyak peristiwa atau kasus yang menimpa warga negara Indonesia terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diungkapkan oleh Ignatius Haryanto dalam bukunya tentang *Kejahatan Negara (1999)*. Selain itu, setelah masa pemerintahan orde baru selesai, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia juga masih terjadi. Peristiwa atau kasus yang pernah kita dengar terkait dengan hal ini adalah peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999.

*Kelima*, Penegakan melalui kesadaran. Penyelesaian mengenai penegakan HAM yang paling baik dan efektif sesungguhnya adalah dengan melaksanakan ketentuan HAM dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi individual maupun dari sisi kolektif. Baik yang menyangkut hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Baik terhadap si pribumi maupun terhadap non-pribumi, sebab semuanya adalah sama-

sama warga negara Indonesia. Bahkan membedakan antara pribumi dan non-pribumi juga sudah merupakan pelanggaran HAM. (Presiden Habibie telah menghentikan istilah pribumi dan non-pribumi melalui intruksi presiden No. 26/1998). Karena HAM menolak diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan golongan apapun.<sup>113</sup>

*Keenam*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai *Human Right Courth*. Melalui kewenangan mengujinya MKRI melakukan “koreksi” terhadap pertentangan antara undang-undang dengan HAM baik *enumerated* dalam Bab XA UUD 1945 maupun yang *unenumerated*. Demikian MKRI berfungsi sebagai *human rights courth* sama seperti *the European Court of Human Rights* atau *the Inter-American Court of Human Right*.<sup>114</sup>

Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggungjawab terhadap kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2001) 276

<sup>114</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*, 88-89

<sup>115</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003),. 231

#### 4. Konsep Siyasah Dusturiah dalam Fiqh Siyasah

##### a. Fiqh Siyasah

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan Negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qura'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.<sup>116</sup>

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berarti tahu, faham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam.<sup>117</sup> secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>118</sup> dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap dan perbuatan, manusia.<sup>119</sup> sebagai produk pemahaman di bidang hukum, fiqh di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya *Tashili* (terpeinci, yakni dalil-dalil atau

<sup>116</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 13.

<sup>117</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 13.

<sup>118</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : KENCANA, 2015), 3.

<sup>119</sup>Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh*, (Jember : STAIN Jember Press, 2010), 3.



hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh *Mujtahid* dengan jalan penalatan dan Ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.<sup>120</sup>

Dikalangan *Ushuliyin* (ahli ushul fiqh ), fiqh diartikan sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara dikalangan *Fuqaha* (ahli fiqh) pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hukum islam yang mencakup semua aspek hukum syari', baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks itu sendiri. Aspek-aspek kesyariatan yang dipahami melalui pendekatan fiqhiyah dimaksud adalah semua aturan yang berawal dari berbagai teks ilahiah yang mengandung perintah, larangan maupun semata-mata sebagai petunjuk.<sup>121</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujatahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. fiqh disebut juga hukum islam. karena fiqh bersifat *Ijtahidiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami

---

<sup>120</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, 13-14.

<sup>121</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 17.

perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>122</sup>

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*Muamalah*), aspek *muamalah* inipun dapat di bagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *Mewaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>123</sup>

Secara *linguistic*, *siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-Qaum*”, mengatur hukum, memerintah, dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.

*Siyasah*, diartikan pula dengan “politik”. Asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian.<sup>124</sup> Pada prinsipnya *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjatuhkan diri dari kemafsadatan.<sup>125</sup>

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu taimiyah turut

<sup>122</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2014), 3.

<sup>123</sup>Ibid., 3.

<sup>124</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 16.

<sup>125</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, 26.

mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sedangkan makna *as-Siyasah* untuk penggunaan zaman modern saat ini yaitu pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan pertauran *daulah* (Negara), serta hubungannya dengan dunia luar. Dan juga diartikan ilmu tentang Negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan Negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan internen Negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan internen tersebut, misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur Negara atau metode-metode agar sampai pada tumpuk kekuasaan.<sup>126</sup>

Secara terminologis, dalam lisan *Al-A'rab*, siyasah diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan, adapun didalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.<sup>127</sup> Siyasah adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan keistiqamahan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban

<sup>126</sup>Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta : Gozian Press, 2013), 49.

<sup>127</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, 26.

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang dikutip dari Ibnu Aqil menyatakan, “siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.<sup>128</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu;<sup>129</sup>

- 1) Pengaturan kehidupan bermasyarakat
- 2) Pengendalian hidup bernegara
- 3) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
- 4) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan berwarga Negara
- 5) Pengaturan hubungan antarnegara dan
- 6) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sulthaniah ada 5 macam;<sup>130</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiah* (siyasah perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Maliyah* (siyasah keuangan)
- 3) *Siyasah Qadhiyah*(siyasah peradilan)
- 4) *Siyasah Harbiah* (siyasah peperangan)

<sup>128</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. 17.

<sup>129</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, 28-29.

<sup>130</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; ajaran sejarah dan pemikiran*. (Yogyakarta : Ombak, 2014), 43.

5) *Siyasah Idariah* (Siyasah administrasi).

#### **b. Siyasah Dusturiah**

Kata *Dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *Dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependataan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *Dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).<sup>131</sup>

*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mampun, seperti terbukti di dalam perundang-perundangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *Dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara.”<sup>132</sup>

Siyasah *Dusturiah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga

<sup>131</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 19.

<sup>132</sup>Ibid., 19-20.

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>133</sup> Artinya Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum Syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi Saw, baik mengenal aqidah, ibadah, Akhlak, Muamalah maupun berbagai macam-macam hubungan yang lain.<sup>134</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memnuhi kebutuhannya.<sup>135</sup>

Fiqh siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal

<sup>133</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "KOnstekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, 177.

<sup>134</sup> Sangga Sabda Muhammad, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016* (Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), 23-24.

<sup>135</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, (Bandung : Prenada Media, 2003), 48.

pokok-pokok' pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *Maqashidu asyari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat, kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada.<sup>136</sup>

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *Ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy ail al-ahdi*, dl.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

### c. Hak-hak Asasi Manusia dalam Konsep Siyasah Dusturiyah.

Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. paa ahli Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang

---

<sup>136</sup>Ibid., 48.

muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan Universal HAM. Menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam piagam *Magna Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di Negeri Arabia.<sup>137</sup>

Manusia sebagai makhluk tuhan secara kodrat dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada setiap manusia.<sup>138</sup>

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, al-Qur'an dan Hadits. Adapun implementasi HAM dapat di rujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan sunnah Nabi Muhammad. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad di Madinah yang bisa dikenal dengan piagam madinah.<sup>139</sup>

Hak-hak manusia dalam islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban. Seperti hak tetangga yang lapar, diimbangi oleh kewajiban orang kaya untuk membagikan makanannya. Hak orang yang dzalimi dijaga dengan menentang kedzaliman oleh orang yang menyiksanya. Dan hak-hak itu juga

<sup>137</sup> A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, 166.

<sup>138</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 26.

<sup>139</sup> *Ibid.*, 166.



ditegakkan melalui kekuasaan islam yang merupakan penegak keadilan dan pencegah kedzaliman.<sup>140</sup>

Secara lebih rinci perlindungan terhadap diri manusia terbagi menjadi beberapa hal berikut;

- 1) Perlindungan terhadap keturunan manusia
- 2) Perlindungan terhadap akal
- 3) Perlindungan terhadap kehormatan
- 4) Perlindungan terhadap jiwa
- 5) Perlindungan terhadap harta
- 6) Perlindungan terhadap agama
- 7) Perlindungan terhadap rasa aman
- 8) Perlindungan terhadap batas Negara.

Lima prinsip dasar yang paling pokok dalam hak asasi manusia seperti yang disebutkan *Al-Syatibi* dalam *Muawafaqat* yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), kehormatan (*'ird*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Konsep ini sering disebut dengan *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*. Hak-hak tersebut tidak boleh seseorang merampasnya, karena jika ini terjadi, maka dia telah melanggar hak asasi manusia. Bukan hanya individu, Negara pun wajib menghormati lima prinsip dasar HAM. Pemenuhan terhadap lima prinsip ini adalah

---

<sup>140</sup>Enggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, (Bogor : Yayasan As-Syahidah, 1998), 23.

wajib Negara. Jika Negara dalam kebijakannya bertentangan dengan lima prinsip ini, maka Negara dapat dianggap melanggar HAM.<sup>141</sup>

Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-a'la Maududi, adalah sebagai berikut;<sup>142</sup>

- 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
- 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga Negara mempunyai tugas tertentu atak hak-hak Negara. Tugas warga Negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-a'la al Maududi adalah;<sup>143</sup>

- 1) Patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama.
- 2) Setia kepada Negara
- 3) Rela berkorban membela Negara dari berbagai macam ancaman.
- 4) Bersedia memenuhi kewajiban materil yang dibebankan padanya oleh Negara.

Dengan keseimbangan kewajiban antara rakyat dan Negara agar masing-masing hak tidak terlanggar atau mendominasi pihak

<sup>141</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, dlam perspektif fikih siyasah*, 191.

<sup>142</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah"Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, 64.

<sup>143</sup>Ibid., 64

lainnya. Saling menguntungkan satu sama lainnya, tanpa adanya diskriminasi untuk menjaga eksistensi terciptanya kehidupan yang abadi.

**d. *Ahlu Halli Wal Aqdi* sebagai Lembaga Perwakilan dalam Siyasa Dusturiah.**

**1) Pengertian *Ahlu Halli Wal Aqdi***

Muncul ide dasar yang digambarkan oleh para ulama fiqh tentang suatu institusi khusus yaitu *Ahlu Halli Wal Aqdi* para ulama fiqh menjadikan institusi ini penting dalam prosesi pemilihan atau penetapan seorang khalifah atau kepala Negara dalam konsepsi Islam. seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, memandang institusi ini menjadi organ atau lembaga konstitusional dalam suatu Negara. Bahkan tidak hanya untuk pemilihan dan penetapan khalifah, tapi lembaga ini dapat disesuaikan oleh kebutuhan zaman. Seperti dalam pembuatan aturan perundang-undangan atau fungsi legislatif.<sup>144</sup>

Secara bahasa etimologi *Ahlu Halli Wal Aqdi* orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasa pengertian *Ahlu Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan

<sup>144</sup>Mazdan Maftukha Assyayuti, *Perbandingan Konsepsi Ahlu Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern*, (Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), 58.

menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya kecermalangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama Khalifah dan pembimbing umat, adapun secara bahasa *Ahlu Halli Wal Aqdi* terdiri dari tiga kalimat, *Ahlu* yang berarti orang yang berhak (yang memiliki), *Al-Halli* yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memutus, dan memecahkan, *Al-Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.<sup>145</sup>

Terdapat beberapa definisi *Ahlu Halli Wal Aqdi* diantaranya sebagai berikut;<sup>146</sup>

- a) Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala Negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu Al-Ijtihad* dan *Ahlu Al-Ikhtiyar*.
- b) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Isitilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c) Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menyatakan bahwa Ulil Amri termasuk *Ahlu Halli Wal Aqdi*, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan.

<sup>145</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 159.

<sup>146</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 255.

- d) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
- e) *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- f) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Abu A'la al-Maududi menyebutnya *Ahl Halli Wal Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, ia juga menyebutkan lembaga tersebut lembaga legislatif. Al- Razi menyamakan pengertian antara *Ahl Halli Wal Aqdi* dan *Uli Amri* yaitu para pemimpin dan para penguasa. Muhammad Abduh menyatakan yang dimaksud dengan *Uli Amri* adalah golongan *Ahlu Halli Wal Aqdi* dari kalangan orang-orang muslim. Yang terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, dan para militer. Dan semua penguasa serta pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Demikian pula Al-Maraghi, rumusannya sama seperti

yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, sedangkan Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu Halli Wal Aqdi* dengan *Ahlu al-Ihtiyar* atau Dewan Pemilih.<sup>147</sup>

Ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-halli wal al-aqdi* dengan ulil amri seperti Muhammad Rasyid Ridha dan juga muridnya Nuhannad Abduh menjelaskan bahwa ulil amri ialah *ahl al-halli wa al-aqdi* yang mendapat kepercayaan umat yang ketetapanannya diikuti.<sup>148</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat An-Nisa' ayat 59<sup>149</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Juga dalam surat An-Nisa' ayat 83<sup>150</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ وَوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah

<sup>147</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah; ajaran sejarah dan pemikiran*, 73-74..

<sup>148</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasaah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 73.

<sup>149</sup> Al-Qur'an, , 4:59

<sup>150</sup> Al-Qur'an , 4:83.

*orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”*

*Ahlu Halli Wal Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang berfungsi untuk mendakan kontrak politik antara rakyat dengan pemimpin Negara. Posisi dari lembaga ini yang menjadi wakil dari rakyat atau umat menjadikannya mempunyai kekuasaan yang diberikan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat karena manusia menjadi wakil tuhan ditas bumi. Dengan kekuasaan rakyat tersebut diwakilkan *Ahlu Halli Wal Aqdi*.<sup>151</sup>

## 2) Syarat dan Mekanisme Pengangkatan *Ahlu Halli Wal Aqdi*

Mekanisme pengangkatan *Ahlu Halli Wal Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis, peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku Auz dan Khazrad untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakii mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Auz dan Sembilan dari suku Khazraj. Dari peristiwa pemilu pertama tersebut nantinya akan menentukan bagaimana cara pemilihan *Ahlu Halli Wal Aqdi*.<sup>152</sup>

<sup>151</sup>Mazdan Maftukha Assyayuti, *Perbandingan Konsepsi Ahlu Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern*, 59.

<sup>152</sup>Fahmi Asy-Syannawi, *Fiqh Politik dinamika Politik Islam ejak masa nabi sampai kini*, (Bandung : CV Pusta Setia, 2006), 285.

Anggota *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah para ulama, para ahli dan tokoh yang dianggap mumpuni. Tidak semua memnuhi kriteria sebagai anggota *Ahlu Halli Wal Aqdi*. Al-Mawardi merumuskan syarat-syarat legal harus dimiliki oleh *Ahlu Halli Wal Aqdi* yaitu;<sup>153</sup>

- a) Adil dengan syarat-syaratnya
- b) Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c) Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.

Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang *Bay'ahnya* untuk imam dapat dianggap mengikat. Adalah orang-orang yang berwenang dan memperoleh banyak dukungan dari rakyat.

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 Syarat yaitu;<sup>154</sup>

- a) Memili Ilmu pengetahuan
- b) Adil

<sup>153</sup>Team Kajian Ilmiah Abituren Hidayatul Mubtadi-ien, *Simbiosis Negara dan Agama, reaktualisasi syari'at dalam tatanan kenegaraan*. (Lirboyo : Purna Siswa Aliyah , 2007), 202.

<sup>154</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah"Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, 76.



- c) Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan
- d) Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota lainnya.

Dengan persyaratan ini diharapkan *Ahlu Halli Wal Aqdi* dapat menentukan siapa diantara para calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan Negara dan rakyat.

Jadi pencalonan seseorang untuk menjadi anggota badan legislatif harus benar-benar lahir dari penilaian yang jujur dari partai atau Jemaah yang mencalonkannya. Bukan itu saja, para calon juga tidak dibenarkan terlibat aktif, baik secara fisik dan ekonomis, seperti berkampanye atau turut mengeluarkan dana untuk kepentingan kampanyenya untuk memenangkan dirinya.

Setiap calon harus bersikap pasif dalam kampanye, kemudian ada kriteria sebagai berikut,<sup>155</sup>

- a) Akidah harus murni dan bebas dari syirik
- b) Ibadah harus benar dan tekun
- c) Akhal mulia dan hidup sederhana
- d) Pendirian harus istiqomah dan tegar.
- e) Dedikasi pengorbanan terhadap islam khususnya tentang syaria'ah
- f) Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.

---

<sup>155</sup>Ibid., 77.

g) Amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

Kriterian diatas, sedapat mungkin harus terpenuhi setidaknya. 75 persen kriteria dasar ini harus dimiliki oleh setiap anggota legislatif. Dan uraian diatas wajib untuk rakyat memilih segolongan mereka, yaitu orang-orang *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada mereka.

### 3) Tugas dan Wewenang *Ahlu Halli Wal Aqdi*

Tugas *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah sebagai berikut;<sup>156</sup>

- a) Tugas untuk memilih dan mengangkat Khalifah
- b) Tugas untuk memcat dan memberhentikan khlifah
- c) Tugas untuk membuat Undang-Undang

Dari uraian para ulama tentang *Ahlu Halli Wal Aqdi* ini tampak hal-hal sebagai berikut;<sup>157</sup>

- a) *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mebaiat imam.
- b) *Ahlu Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat yang maslahat.
- c) *Ahlu Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.

<sup>156</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa; ajaran sejarah dan pemikiran*, 71.

<sup>157</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasa "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, 76.

- d) *Ahlu Halli Wal Aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya
- e) *Ahlu Halli Wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dari satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasannya, yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT.<sup>158</sup>

Lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi* memiliki kuasa untuk menemukan khalifah yang akan memimpin umat proses pemilihan inilah yang merupakan praktek politik dan *Ahlu Wal Aqdi* tidak hanya pada pemilihannya saja. Lembaga ini memiliki hak untuk melakukan baiat kepada khalifah terpilih. Selain aspek hubungan lembaga ini dengan kepala sebagai aspek politik. Perlu diperhatikan bahwa dengan rakyat telah memberikan kekuasaannya kepada *Ahlu Halli Wal Aqdi* maka hal ini merupakan salah wujud politik. Secara filosofis terbentuknya *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam memilih khalifah karena menentukan seorang pemimpin bukanlah

<sup>158</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa; ajaran sejarah dan pemikiran*, 72.

perkara mudah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sehingga keberadaan *Ahlu Halli Wal Aqdi* penting sebagai lembaga yang mewakili suara politik rakyat.<sup>159</sup>



---

<sup>159</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), 79.

### **BAB III**

## **DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 46/P/HUM/2018, TENTANG HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA PEMILU LEGISLATIF.**

### **A. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- (a) Perorangan Warga Negara Indonesia;
- (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Oleh karena itu dengan berdasarkan ketentuan diatas Pemohon Jumanto adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu Pemohon adalah “perorangan” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian ini.<sup>160</sup>

Pemohon Jumanto sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Atas hukuman tersebut keduanya telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa.

Dalam hal ini, Pemohon yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan yang melarang Pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jumanto saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Jumanto yang saat ini telah

---

<sup>160</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil atas pasal 4 (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Pakta integritas pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/ DPRD kabupaten/kota, terhadap peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, 4.

aktif dalam kegiatan bermasyarakat saat ini bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian dengan adanya aturan yang terdapat dalam undang-undang yang diuji tersebut menjadi mustahil bagi Jumanto untuk mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Menurut pemohon kedudukan Pemohon sebagai perseorangan warganegara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon dalam hal ini pernah duduk dalam jabatan di pemerintahan dengan menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam menjalankan perannya tersebut Pemohon selalu berusaha menjujung pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, begitu pun ketika Pemohon dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon yang menjalani hukuman pidana sesuai dengan aturan, kemudian kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk beraktifitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Melakukan kegiatan seperti sediakala

seperti sebelum menjalani hukuman pidana penjara. Hukuman pidana telah mengajarkan kepada Pemohon untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini Pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon wakil rakyat dalam hal ini adalah menjadi Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, hak keduanya menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”, Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi, “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3” dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Norma tersebut jelas dan nyata melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) kepada Pemohon karena Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara korupsi, padahal



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Umum. Adapun juga dalam Putusan Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap sama sekali tidak ada Pidana Tambahan yang melarang Pemohon untuk dipilih dan/atau memilih atau untuk aktif dalam kegiatan politik atau dalam suatu jabatan politik dan/atau menduduki jabatan di pemerintahan atau dengan kata lain melarang Pemohon untuk menjadi calon wakil rakyat di DPR atau DPRD.

Sehingga keinginan Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilihan DPRD sirna dikarenakan adanya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa berlakunya norma tersebut telah serta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak bisa diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan. Bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Dengan berlakunya norma dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah membatasi hak konstitusional Pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam undang-undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah. Walaupun Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga saat ini Pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka. Pemohon sebagai warga negara yang bebas dan merdeka itulah hak dan kedudukan Pemohon telah dipersamakan dengan warga negara yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Pemohon diberikan hak untuk kembali beraktifitas sehari-hari dalam rangka untuk kebaikan diri dan masyarakat sekitarnya. Pemohon sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerahnya. Namun demikian aturan dalam kedua pasal *a quo* yang diuji telah secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti Pemohon mengalami kerugian atas berlakunya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jelas-

jelas bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) yang apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, segala kerugian yang dialami Pemohon dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena itu Pemohon berharap dengan adanya kebijaksanaan Mahkamah Agung yang akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **B. Objek Pengujian Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018**

Adapun yang menjadi fokus perhatian pemohon dalam putusan tersebut yaitu Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, “*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi; “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas*

*yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3. serta juga Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Terhadap batu uji”.*<sup>161</sup>

Sehingga berlakunya norma dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah membatasi hak konstitusional Pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam undang-undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah. Walaupun Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga saat ini Pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka. Pemohon sebagai warga negara yang bebas dan merdeka itulah hak dan kedudukan Pemohon telah dipersamakan dengan warga negara yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Pemohon diberikan hak untuk kembali beraktifitas sehari-hari dalam rangka untuk kebaikan diri dan masyarakat sekitarnya. Pemohon sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerahnya. Namun demikian aturan dalam kedua pasal *a quo* yang diuji telah secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

---

<sup>161</sup> Putusan Mahkamah Agung, No. 46 P/HUM/2018, 1

### C. Argumentasi Yuridis Pemohonan.

Adapun alasan pemohon dalam mengajukan *judicial review* terhadap peraturan Komisi pemilihan umum (KPU) adalah sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “Negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.<sup>162</sup>

Rumusan dalam pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih

---

<sup>162</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, 10.

2. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
3. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
6. Setia kepada pancasila, UUD NRI Tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
9. Terdaftar sebagai pemilih
10. Bersedia bekerja penuh waktu
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara (PNS), anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, dereksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha mili daerah, atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara,

yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara
13. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu
14. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan rakyat dan
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Telah jelas ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi tidak dapat untuk mencalonkan diri untuk menjadi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, namun rumusnya yang terdapat pada huruf g yang menyebutkan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Untuk itu menurut pemohon bahwa PKPU tersebut jelas bertentangan dengan norma yang ada di atasnya karena membuat norma baru yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Norma yang ada di dalam PKPU tersebut justru diskriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum didalam undang-undang terkhusus pada frasa "korupsi".

Hal ini dapat kita landasakan kepada aturan formil sesuai dengan pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganitu jelas dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan Komisi) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang ada diatanya atau lebih tinggi.

Kemudian pembahasan mengenai kewenangan partai politik untuk melakukan seleksi anggota partai dalam mencalonkan diri ada dalam pasal 241 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum:

1. Partai politik eserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
2. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokrasi dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu
3. Selanjutnya didalam pasal 243 undang-undang tersebut diatas berbunyi:
4. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing
5. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat
6. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik perserta pemilu tingkat provinsi
7. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota.



Oleh karena itu, dalam ketentuan tersebut tidak terdapat halangan atau kewajiban bagi partai politik untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya. Maka dari itu sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) “negara Indonesia adalah negara hukum” negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar dari perorangan dan warga negaranya (*to respect, to protect and to fulfill of the citizen's constitutional right and the human right*). Beberapa ketentuan dalam UUD yang terkait hak-hak dasar pemohon dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28D (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon juga menyampaikan terdapat 2 (dua) jenis sanksi dalam hukum pidana yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam pasal 10 huruf b No. 1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi.

Pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembali dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya. Tujuan dari hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggar hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Untuk itu ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 pada frasa “koruptor” dirasa telah memberikan hukuman tambahan kepada pemohonan, padahal tidak melalui proses peradilan yang benar. Sehingga menurut pemohon ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota jelas bertentangan dengan undang-undnag nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu sebagai pedoman dalam pemebentukan Peraturan KPU dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam negara yang memeberikan jaminan hak asasi manusia (HAM).

Sehingga tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana untuk selamanya atau seumur hidup. Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat. Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukan pelanggaran hukum pidana harus dengan putusan, tidak boleh dengan norma.

Demokrasi menuntut partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu negara dengan pondasi hukum di dalamnya. Tanpa pondasi hukum yang adil hanya akan melahirkan pemerintahan yang totaliter dan benih-benih kediktatoran. Perjalanan bangsa telah mengajarkan bagaimana proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam bingkai demokrasi hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pada sekelompok orang

tertentu, untuk itulah konsitusi dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Partisipasi dalam berdemokrasi tersebut tentunya adalah dengan melibatkan setiap orang untuk ikut serta di dalam proses demokrasi, salah satunya adalah proses pemilihan, yang di dalamnya terdapat yang dipilih dan memilih. Tujuannya adalah agar setiap orang berlomba dalam membangun masyarakat, bangsa, dan Negara dengan cara yang adil dan berlandaskan hukum. Mengenai hal ini konstitusi kita telah menjamin di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Konstitusi kita menjamin setiap orang untuk memperjuangkan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kontitusi tidak membedakan-bedakannya. Melihat konsitusi ini jelas bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia.<sup>163</sup> Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka. Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi wakil rakyat.

#### **D. Petitum Pemohon**

Berdasarkan alasan pemohon diatas, maka pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, serta Menyatakan Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan

---

<sup>163</sup> A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *.Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, 75.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).<sup>164</sup>

Selanjutnya pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum.

Oleh karena itu pemohon memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>164</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, 10-53.

## E. Jawaban Termohon

Adapun alasan termohon menyusun PKPU Nomor 20 Tahun 2018 didasarkan atas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>165</sup>

### 1. Landasan Filosofis

Praktik korupsi, dan nepotisme telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara sejak dahulu sampai sekarang. Sejalan dengan tujuan dan cita hukum bangsa dan Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu termohon memiliki semangat, kewajiban, serta tanggung jawab yang bulat dan utuh dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang kuat dan warga Negara yang berdaulat. Syarat utama mewujudkan hal tersebut tidak lain ialah dengan mewujudkan Negara bersih dan terbebas dari korupsi, kolupsi, dan nepotisme.

Adanya tuntutan yang bersumber terutama dari hati nurani rakyat adalah secara tegas menghendaki terciptanya penyelenggara Negara yang mapu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan dalam ketetapan

---

<sup>165</sup> <sup>165</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, 38-49.

MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan adanya kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut haruslah sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan Nepotisme (KKN).<sup>166</sup>

Terhadap tujuan, semangat dan tuntutan tersebut perlu diwujudkan dalam langkah dan kebijakan nyata oleh termohon sepanjang tidak bertentangan dengan dasar kewenangan termohonan serta pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan formulasi peraturan KPU yang berusaha mencegah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta para pelakunya masuk ke dalam aspek-aspek penyelenggara Negara pada masa yang akan datang.

---

<sup>166</sup> Asiyah, *Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tujuan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*, (skripsi , Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 51.

Berdasarkan hal tersebut, termohon memiliki dasar yang secara filosofis berakar kuat kepada semangat dan tujuan penyelenggara Negara berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Landasan Sosiologis

Bertolak belakang dengan semangat dan tujuan Pancasila UUD 1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana dijelaskan dalam landasan filosofis tersebut, pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggara Negara, praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat Negara sehingga merusak sendi-sendi penyelenggara Negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Bahwa tujuan dan semangat termohon dalam rangka mewujudkan Negara yang kuat yang berdaulat salah satunya dilaksanakan dengan melakukan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemimpin Negara sebagai perwakilan rakyat yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang.

Oleh karenanya, kebijakan formulasi peraturan KPU yang mencegah perilaku-perilaku korupsi dan para pelakunya masuk dalam sendi-sendi kehidupan penyelenggara Negara adalah suatu bentuk perwujudan aspirasi masyarakat yang kuat dan layak untuk dipertahankan.

Kebutuhan masyarakat tersebut bersumber dari masalah bangsa dan Negara yang tak kunjung usai dan kehidupan masyarakat terus-menerus.

Hal ini terbukti dari berbagai catatan buruk atas praktik penyelenggara Negara yang melibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya di tubuh lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Catatan-catatan buruk yang dimaksud antara lain berdasarkan catatan kinerja Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2017 bahwa selama tahun 2017, setidaknya terdapat 20 dari 102 perkara korupsi yang melibatkan pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah yang pelakunya adalah anggota DPR dan DPRD.<sup>167</sup>

Dengan demikian, telah nyata bahwa praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah berakar kuat dalam kehidupan social masyarakat di Indonesia khususnya di kalangan pejabat dan penyelenggara Negara dan terbukti telah menunjukkan adanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalam kasus-kasus yang ada.

Sejak rancangan PKPU pencalonan mengemuka pada bulan april 2018, setidaknya sudah terdapat 67.000 lebih dukungan dari orang-orang yang menandatangani petisi dukungan untuk Termohon melalui [change.org/koruptorkoknyaleg](http://change.org/koruptorkoknyaleg). Oleh karenanya semakin memperkuat bahwa kebijakan formulasi larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon legislative mendapat dukungan yang luas dari masyarakat dan

---

<sup>167</sup> [http://tirto.id/catatan-kinerja-kpk-di2017-data-dan-kasus-dan-latar-belakang-koruptor\\_cCn5](http://tirto.id/catatan-kinerja-kpk-di2017-data-dan-kasus-dan-latar-belakang-koruptor_cCn5), diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, Jam 23:45.



merupakan aspirasi dan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>168</sup>

Menurut Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 s.d. 2015, korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosa (2014). Dari data yang dihimpun Indonesian Corruption Watch (ICW), fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman beberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan di Samarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI Samarinda, Jawa Timur oleh Mochammad Basuki/Ketua DPRD Jawa Timur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/Bupati Oleh karenanya melakukan langkah antisipasi secara tegas dengan melakukan upaya pencegahan melalui formulasi Peraturan KPU menjadi sangat beralasan secara social dan bahkan amat penting bagi penyelenggaraan Negara ke depan. Bagaimanapun, pelaku-pelaku korupsi tidak dapat lagi ditolerir untuk masuk kembali duduk dan memegang kewenangan dalam lembaga negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Negara dengan demikian menanggung risiko terlalu tinggi jika tidak ada upaya pencegahan sedari awal dan masih memberi kesempatan kepada perbuatan korupsi melalui para pelakunya yang berperan dalam lembaga Negara dan pemerintahan.

---

<sup>168</sup><https://www.merdeka.com/politik/larangan-kpu-agar-eks-napi-tak-nyaleg-demi-hindari-residivis-korupsi-html>. Diakses pada tanggal 28 Agustus Jam 00:15.

Selain berupaya untuk mencegah korupsi kembali lagi dalam penyelenggaraan negara melalui pembatasan kesempatan terhadap pelakunya, kebijakan formulasi Peraturan KPU juga diharapkan mampu mencegah para anggota dewan yang duduk di DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota terpilih untuk tidak melakukan praktik-praktik KKN pada masa yang akan datang akibat dampak perbuatannya tersebut ke depan akan sangat berpengaruh kepada karier politiknya. Hal ini sejalan dengan Persson dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Ikhsan Darmawan, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang menilai bahwa bagaimana pemilihan diatur memiliki implikasi terhadap tingkat korupsi di sebuah Negara.

### 3. Landasan Yuridis

Termohon melakukan kebijakan formulasi Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan secara yuridis kepada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Bahwa termohon melakukan pembacaan terhadap aturan perundang-undangan yang ada dengan menerapkan metode-metode penafsiran yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam suatu analisis aturan hukum. Dalam hal ini, KPU khususnya menggunakan metode penafsiran

sistematis. penafsiran sistematis adalah metode penafsiran dengan cara memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, juga harus dijadikan acuan.

selain penafsiran sistematis, pembacaan secara yuridis juga tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yang khas dan selalu ada dalam membaca aturan perundang-undangan, dan kemudian disempurnakan dengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebih lanjut dari penafsiran gramatikal;

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan secara jelas bahwa:

*“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:... d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”*

b. Berdasarkan rumusan Pasal diatas setidaknya diperoleh 2 (dua) hal:

- 1) Tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan perbuatan mengkhianati Negara.
- 2) Tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan tindak pidana berat lainnya.

Dari kedua hal tersebut, nampak jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sifat dan dampaknya tidak boleh dianggap sebagaimana perbuatan (pidana) lainnya. Tindak pidana korupsi harus ditempatkan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya sama

layaknya gerakan separatis, gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk merubah negara dan sudah pasti bertentangan dengan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung filosofi, cita dan tujuan berbangsa dan bernegara

Selain itu juga bahwa tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana berat yang dampaknya dirasakan secara luas tidak hanya oleh sebagian kalangan masyarakat, namun juga menyakiti perasaan, hati dan emosi masyarakat secara luas seperti layaknya perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan seksual terhadap anak. Kesemuanya berkaitan dan berdampak secara erat dan nyata terhadap masa depan bangsa. Itulah mengapa bahwa persyaratan sebagai seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku bagi siapapun warga Negara Indonesia namun dibatasi dan dikecualikan bagi mereka yang secara sifat dan dampaknya pernah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara.

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;

- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimana angka 7, maka yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara termasuk di dalamnya pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta DPR. Juga pejabat negara yang lain seperti misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya, juga termasuk pula pejabat Pemerintahan Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 169 huruf d UU Pemilu yang membatasi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni hanya diperbolehkan bagi mereka yang tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, sudah semestinya juga diberlakukan secara setara bagi persyaratan untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota maupun bagi bakal calon anggota DPD. Artinya bahwa persyaratan yang melarang mereka yang pernah mengkhianati negara atau pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya

juga berlaku dalam persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga DPD, tidak hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden saja.

Penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pemilihan yakni UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang mengatur larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah meskipun mantan terpidana tersebut telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada). Terhadap pengaturan tersebut, secara sistematis dapat diartikan bahwa jika kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan/tindak pidana terhadap kemanusiaan yang tergolong berat dan luar biasa sehingga bagi mantan terpidana kejahatan tersebut dilarang untuk memperoleh kesempatan dalam proses pemilihan umum, maka demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang pada Pasal 169 huruf d UU Pemilu ditempatkan sejajar (dalam sifat maupun dampaknya) dengan kejahatan berat lainnya. Oleh karena itu rumusan kebijakan formulasi yang dihasilkan terbukti

telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan terhadap alasan diatas, dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana formulasi pencegahan terhadap tindakan korupsi, formulasi yang dihasilkan terbukti telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.



**BAB IV**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (*RATIO DECEDENDY*) DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 46/P/HUM/2018, TENTANG HAK  
POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA  
PEMILU LEGISLATIF.**

**A. Kewenangan Yudicial Review Mahkamah Agung.**

Judicial review pada common law sistem dan hak menguji (*toetsingrecht*) pada civil law system, terlihat perbedaan pada keduanya, yakni:<sup>169</sup>

1. Hak menguji (*toetsingrecht*) merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undang terhadap UUD, sedangkan judicial review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga administrative action terhadap UUD;
2. Hak menguji (*toetsingrecht*) terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan judicial review hanya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.

Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan

---

<sup>169</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, 161.



bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis, Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme nonjustisial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.<sup>170</sup>

Dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu:<sup>171</sup>

1. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang mem-buatnya.
2. Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan

---

<sup>170</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, 166.

<sup>171</sup> Safi'ie, *Politik Hukum Judicial Review*, 157.

suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan- kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.

Judicial Review atau Hak Uji Materiil, pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang- undangan terhadap peraturan perundang- undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:<sup>172</sup>

1. Hak Uji Materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
2. Hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dll.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 1999, terakhir dengan PERMA No. 1 tahun 2004). Menurut PER-MA No. I tahun 2004 pasal I ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak mahkamah agung

---

<sup>172</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, 127.

untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Hak uji materiil.

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 45 yang berbunyi” *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang.*<sup>173</sup>

Kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung diantaranya adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni menguji peraturan perundang-undangan. Atau secara populer disebut Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap semua tindakan pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of government's action*).<sup>174</sup>

Ketentuan demikian diikuti dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dengan melakukan perubahan UU No. 14 Tahun 1985

---

<sup>173</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24.

<sup>174</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, 167.

berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 dan kembali dilakukan perubahan kedua berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009. Salah satu perubahan penting adalah perubahan Pasal 31 dan Pasal 31A. Kedua pasal tersebut selain mengatur tentang *judicial review/toetsingsrecht* yang semula hanya hak uji materiil (*judicial review/materieele toetsingsrecht*), menjadi hak uji materiil (*materiele toetsingsrecht*) dan hak uji formil (*formele toetsingsrecht*), juga memuat secara singkat kewenangan, *legal standing*, formal dan materi permohonan, dictum putusan, dan publikasi putusan dalam Berita Negara/Berita Daerah.<sup>175</sup>

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak uji materiil yang secara garis besarnya mengatur beberapa hal berkaitan dengan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang meliputi:<sup>176</sup>

1. Tidak ada lagi pengaturan tenggang waktu 180 hari sejak peraturan perundang-undangan yang diajukan keberatan ditetapkan. Pada intinya, penentuan tenggang waktu tersebut dianggap tidak tepat diterapkan untuk sesuai aturan yang bersifat umum (*regelend*).
2. Permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung diatur dengan menggunakan terminology permohonan keberatan. Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu

---

<sup>175</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, 127.

<sup>176</sup> Peraturan Mahkamah Agung n No. 01 Tahun 2011, Tentang Hak Uji Materiil.

pertauran perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

3. Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.
4. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya diatur tersendiri.
5. Penetapan Majelis Hakim Agung yang menangani permohonan keberatan dilakukan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.
6. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
7. Putusan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
8. Terkait dengan pelaksanaan putusan, jika dalam waktu 90 hari sejak putusan diucapkan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi putusan, maka peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>177</sup>

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas:<sup>178</sup>

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
3. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
4. *Peraturan Pemerintah;*
5. *Peraturan Presiden;*
6. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa

<sup>177</sup> Syafi'ie, *Politik Hukum, Penyatuan Kewenangan Judicial Review*.158.

<sup>178</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>179</sup>

Objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (bukti P-3), merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan hirarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendy*) Dalam Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018.**

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

---

<sup>179</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan, Teori dan Praktek di Indonesia*, 168.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”<sup>180</sup>

Hal ini Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan Nomor

---

<sup>180</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, 63.



46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil.

Selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap

anak, dan korupsi menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018).

Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa *mantan terpidana Korupsi* tersebut.

Hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 110.

Ketentuan lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”<sup>182</sup>

Dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

---

<sup>182</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 (1) dan Pasal 73.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi..”*

Pasal 11 ayat (1) huruf d, menentukan *“Dokumen persyaratan Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”*;

Lampiran Model B.3 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam hal ini menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

1. *“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*.

Dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum.

Sehingga Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan,

berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Mahkamah agung berpendapat jika Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### C. Amar Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24A Ayat (1), serta disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, dan tegaskan juga dalam peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, telah mengabulkan permohonan permohonan uji materiil terhadap PKPU 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) dengan nomor putusan nomor putusan 46 P/Hum/2018. Substansi pokok dari putusan tersebut yakni pembatalan terhadap pasal-pasal yang diuji materikan antara lain pasal 4 (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran, Model B.3 Pakta integritas. Pasal-pasal tersebut, memuat ketentuan larangan mantan terpidana korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Namun pemohon dalam perkara ini merupakan mantan anggota DPRD yang pernah terjerat kasus korupsi dan tidak terkait dengan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, ia hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa “mantan terpidana korupsi”, sehingga putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 memuat pembatalan peraturan larangan mantan terpidana korupsi untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu legislatif.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, 73.

Landasan Mahkamah Agung memberikan sebuah putusan tersebut yaitu dengan konsep Indonesia sebagai Negara hukum, seperti penjelasan dalam kajian teori diatas, prinsip Negara hukum Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa; Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>184</sup> penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tersebut, mempunyai makna segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara maupun seluruh elemennya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Karena hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita social yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat manusia.<sup>185</sup> sehingga Negara akan tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat.<sup>186</sup>

Mahkamah agung berpendapat jika Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>184</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, 158.

<sup>185</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 162.

<sup>186</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, 279.



Oleh karena itu putusan MA tersebut apabila dicermati, pengaturan terkait substansi pasal mantan narapidana maju sebagai caleg sebenarnya telah ada putusan sebelumnya yakni pada putusan MK No. 42 Tahun 2015. Putusan MK ini menegaskan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” MK dalam pertimbangannya juga memperhatikan hasil putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK No. 4 Tahun 2009 yang telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana.

IAIN JEMBER

## BAB V

### ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 46/P/HUM/2018, TENTANG HAK POLITIK MANTAN NARPIDANA KORUPSI MENJADI PESERTA PEMILU LEGISLATIF

#### A. Pengertian Korupsi Dalam Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”<sup>187</sup>

Beberapa jenis Tindak Pidana atau *Jarimah* dalam *Fiqh Jinayah* yang dari segi unsur-unsur dan definisinya mendekati terminologi korupsi di masa sekarang yaitu:

---

<sup>187</sup> Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Hararab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Total Media, 2008), 11.

### 1. *Ghulul* (penggelapan)

Kata *Ghululan* (غُلُولًا) dalam lafadz muslim, atau *ghullun* (غُلٌّ) dalam lafadz Abu Dawud, keduanya dengan huruf *ghain* berharakat dhammah, ini mengandung beberapa pengertian, diantaranya bermakna belunggu besi, atau berasal dari kata kerja *ghallan* (غَلَّ) yang berarti khianat.<sup>188</sup> Ibnul Atsir menerangkan, kata *al-Ghulul* (الغُولُ), pada asal bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan kemudian, kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi.

*Ghulul* adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. *Ghulul* diartikan menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.<sup>189</sup>

*Ghulul* merupakan hal yang berbeda dalam tindak pidana pencurian umum, *ghulul* (korupsi) merupakan tindak pidana/jarimah yang berkaitan langsung dengan subjeknya (pelaku) bukan terletak pada (objectnya) benda yang dicuri. *Ghulul* dilakukan karena adanya penyalahgunaan wewenang terhadap sebuah amanah sehingga *ghulul* tidak termasuk dalam kategori pencurian umum dimana jika pencurian umum di lakukan bukan

<sup>188</sup> Al-Anshari, *Lisanul Arab, juz IV*, (Kairo: Darul Mitshari, t,th), 499.

<sup>189</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 81.

karena penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan *Ghulul* Allah berfirman dalam surah Al-Imran:161.<sup>190</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ  
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Artinya: *Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”*

## 2. Khianat (Khianat)

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab ( يخون خان ) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja ( يخون -خان ) adalah ( خائن ), yang definisinya dikemukakan oleh al- Syaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya.<sup>191</sup> Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, apabila diberi

<sup>190</sup> Al-Qur'an 3:161.

<sup>191</sup> Muhammad bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Fathu al-Qadir Bairul al-jami' Baina Fi Riwayah Wa Diriyah Min I'imi al-Tafsir*, (Darul al-Marifah, 1428h/2007m), 535.

amanah berkhianat.<sup>192</sup> Menurut ar-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa arab, khianat adalah sikap yang tidak memenuhi janji yang dipercayakan padanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.<sup>193</sup> *Jarimah* Khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak.<sup>194</sup>

Larangan khianat, Allah berfirman dalam surah al-Anfal:27.<sup>195</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
٢٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*"

### 3. *Sariqah* (Mencuri)

Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi – sembunyi (tidak terang – terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang – terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman

<sup>192</sup> Abd Aziz Dahlan (et all) *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Von Hoeve, 1996), 913.

<sup>193</sup> Ar-Ragrib al-Isfahani, *Mufradat al-lafaz al-Qur'an, Juz 1*(Damsyak Darul: Qalam, 1430h/2009m), 305.

<sup>194</sup> Ahmad Abu al-Rus, *Jara'iim al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al-Amanah wa al-Syaikh Bi Duuni Rasiid*, (Iskandariah, al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits, 1997), 580.

<sup>195</sup>

oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri. Surah Al-Hirj:18.<sup>196</sup>

إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ١٨

Artinya: *kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.*

Menurut Ibnu Arafah “pencuri” menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya.

Dengan demikian, mencuri mengandung 3 unsur yaitu:<sup>197</sup>

1. Mengambil milik orang lain
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
3. Milik orang lain ada ditempat penyimpanan.

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Seperti yang dikatakan QS Al-Maidah: 38.<sup>198</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

#### 4. Risywah (Suap)

<sup>196</sup> Al-Qur'an 15:18.

<sup>197</sup> M, Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, 117.

<sup>198</sup> Al-Qur'an, 5: 38

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab ” رشا “ yang masdarnya bisa dibaca ”رشوة“, ”رشوة“, atau ”رشوة“ yang berarti ”الجعلو“ yaitu upah, hadiah, komisi, Secara harfiah, suap (*Risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakhai dalam buku Abu Fida Abdur Rafi bahwa suap adalah suatu yang di berikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.<sup>199</sup>

Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka itu bukan termasuk *risywah* melainkan tindakan pemerasan.<sup>200</sup> Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasy*), adalah orang yang pemberian sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan bathil, (*al-Murtasy*) adalah penerima suap, dalam kamus muhith *risywah* adalah “segala sesuatu yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memutarbalikkan fatwa, yakni untuk menyalah kebenaran atau membenarkan kebathilan.”<sup>201</sup>

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah sebagian sendi-sendi kehidupan. Ibnu mas’ud berujar, “*Risywah* tumbuh dimana-mana” kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang

<sup>199</sup> Abu Firda Abdu Rafi, *Reapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafsi*, (Jakarta: Republika, 2004), 4.

<sup>200</sup> Adiwarmar Karim, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari’ah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 201.

<sup>201</sup> Thahar Ahmad al-Zawi, *al-Qanas al-Muhith, Juz 2*, (al-Riyat: Darul a’lam al-Kutub, 1417h/1996m), 343

bisa kerasukan jenis korupsi ini. *Risywah* mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada moedelnnya berbentuk hadiah, bantuan, uang perantara, komisi.<sup>202</sup>

## B. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Islam

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar)<sup>203</sup> Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.<sup>204</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:188.<sup>205</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu*

<sup>202</sup> Abu Firda Abdu Rafi, *Reapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafsi*, 11..

<sup>203</sup> Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Partnership-Kemitraan, *Koruptor Itu Kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), xiii.

<sup>204</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008), 77.

<sup>205</sup> Al-Qur'an, 2:188.



*membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29<sup>206</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan proses pentasarufan yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat amanat dalam sesuatu jabatan.<sup>207</sup>

Dalam hal ini ada relevansinya dengan kaidah: تصرف الا امام علي الرعية منوط  
بالمصلحة (pentasarufan Imam/pemimpin terhadap rakyat haruslah didasarkan atas kemaslahatan.<sup>208</sup> Dan juga kaidah: كل متصرف عن الغير ان يتصرف بالمصلحة

(setiap orang yang bertasaruf untuk kepentingan orang lain, dia berkewajiban untuk mentasarufkannya berdasarkan kemaslhatan.<sup>209</sup> Demikian pula tindak pidana korupsi ini ada hubungannya dengan kaidah: ما حرم أخذ ه حرم إعط زه  
(Seuatu yang diharamkan di dalam memperolehnya, diharamkan pula untuk diberikan kepada pihak lain.<sup>210</sup> Harta dan lain-lain yang diperoleh dari hasil

<sup>206</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>207</sup> P3M, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, ihtiar membangun fiqh anti korupsi*, (Jakart: P3M&Kemitraan-Partnership, 2004), 177

<sup>208</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadha`ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1403 H), . 121.

<sup>209</sup> Ibid., 310

<sup>210</sup> Ibid., 102.

korupsi juga haram untuk ditasarufkan berbagai hal termasuk dalam “amal salih”.<sup>211</sup>

Adapun juga NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis dukungan terbesar di Indonesia, sangat menentang dengan tindakan korupsi tersebut dalam hasil muktamar ke-33 di Jombang adapun isinya sebagai berikut:<sup>212</sup>

“Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan madharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.”

“Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta’zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.”

“Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi. NU menolak praktik kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antikorupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.”

“Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan, dan mempunyai kepastian hukum.”

<sup>211</sup> P3M, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, ihtiar membangun fiqh anti korupsi*, (Jakarta: P3M&Kemitraan-Partnership, 2004), 177.

<sup>212</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H*, cet. II, (Jakarta: LTN-PBNU, 2016),. 380..

“Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.

Dengan *tashawwur* korupsi seperti ini, para kyai NU memandang bahwa korupsi termasuk tindakan *fasad fil ardl* (pengrusakan di muka bumi). Tindakan ini tidak saja melawan dan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, melainkan juga melawan syari’at Islam, hukum yang secara tegas telah digariskan Allah SWT dalam al-Quran dan melalui *sunnah nabawiyyah*. Prinsipnya, para kyai menyepakati bahwa korupsi harus dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan (*jarimah*), hukumnya haram, dan pelakunya harus diberi sanksi yang berat.<sup>213</sup>

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentukbentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentukbentuk pidana Islam itu meliputi:

1. Pidana Qishash atas jiwa
2. Pidana Qishash atas badan
3. Pidana diyat (denda ganti rugi)
4. Pidana Mati
5. Pidana Penyaliban
6. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
7. Pidana Potong tangan atau kaki

---

<sup>213</sup> Tim Lakpesdam PBNU, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2017) 106.

8. Pidana Potong tangan dan kaki
9. Pidana Pengusiran atau pembuangan
10. Pidana Penjara seumur hidup
11. Pidana Cambuk atau dera
12. Pidana Denda pengganti diyat
13. Pidana Teguran atau peringatan
14. Pidana Penamparan atau Pemukulan
15. Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
16. Pidana Tambahan lainnya (takzir)
17. Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir.

Ketuju belas bentuk pidana itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dari segi objek ancumannya.
  - a. Pidana atas jiwa, yang terdiri dari:
    - 1) Pidana mati dengan pedang
    - 2) Pidana mati dengan digantung di tiang salib
    - 3) Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)
  - b. Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
    - 1) Pidana diyat ganti rugi
    - 2) Pidana takzir sebagai tambahan
  - c. Pidana atas anggota badan, berupa:
    - 1) Pidana potong tangan dan kaki
    - 2) Pidana potong tangan atau kaki

- 3) Pidana penamparan atau pemukulan
  - d. Pidana atas kemerdekaan, berupa:
    - 1) Pidana pengusiran atau pembuangan
    - 2) Pidana penjara seumur hidup
    - 3) Pidana penahanan yang bersifat sementara
  - e. Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:
    - 1) Pidana teguran atau peringatan
    - 2) Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious
2. Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:
- a. Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.
  - b. Bentuk-bentuk pidana hudud (hadd) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis-jenis kejahatan tanpa korban langsung seperti perzinahan, pemabukan dan lain sebagainya.
  - c. Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-

jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.<sup>214</sup>

Berkaitan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindakan penipuan, penghianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan dzalim, secara totalitas korupsi dapat dikategorikan sebagai *ma'shiyat* dunia.<sup>215</sup> Dalam hal ini berlaku kaidah: من اتي مغصية لاحد فيها ولا كفارة عزر (Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, namun belum ada ketentuan *had* maupun *kafarat* atasnya maka dia dikenai *ta'zir* (hukuman).<sup>216</sup>

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana *Ta'zir*, meskipun secara umum ada kesamaan dengan pencurian yang hukuman *hududnya* berupa potong tangan dengan memnuhi kriteria dan ketentuan tertentu. Penentuan sanksi hukuman *ta'zir* korupsi, baik jenis, bentuk, dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu kepada *maqoshiusy-syari'ah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk melakukannya.

Takzir berasal dari kata at-Ta'zir (menurut bahasa) yang bermakna permuliaan pertolongan.<sup>217</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fath:9.<sup>218</sup>

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ

<sup>214</sup> Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Lex Societatis, VolII/No.1(Januari-Maret/ 2015), 76-77.

<sup>215</sup> P3M, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, ihtiar membangun fiqh anti korupsi*,177.

<sup>216</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadha'ir*, 396.

<sup>217</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 388.

<sup>218</sup> Al-Qur'an, 48:9.

Artinya: *Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang*”

Maksud takzir didalam ayat itu adalah mengagungkan dan menolong agama Allah SWT ia juga dapat bermakna celaan jika dikatakan “*Azzara fulanun fulanan*” berarti si fulan telah mencela si fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya. Definisi Takzir menurut *syara*’ adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (*hudud*)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki *kafarat* dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh *syara*’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual *khamar* (minuman keras), desa yang menjual *khamar*, dan membakar istana

Sa'ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Ketiga Imam mazhab mengatakan bahwa hukum takzir adalah wajib. Sementara itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum takzir adalah tidak wajib.<sup>219</sup>

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

1. Celaan dan Teguran/peringatan
2. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*)
3. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial
4. Dengan Pukulan (*dera/cambuk*)
5. Hukuman Berupa Harta (*denda*) dan Hukuman Fisik
6. Penjara
7. Hukuman Mati<sup>220</sup>

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Malaysia Sebagai Suatu Perbandingan.**

Seperti yang sudah dijelaskan dipembahasan metode penelitian di atas, bahwa penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara

<sup>219</sup> Ibid., 389.

<sup>220</sup> Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor Itu Kafir*, 37-38.



lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>221</sup> Disini penulis mengambil Undang-Undang Korupsi Malaysia Sebagai Perbandingan.

Dalam sejarah dapat diketahui, bahwa kerajaan melayu di semenanjung Malaya yang pertama muncul pada tahun 1400 masehi di Melaka. Kerajaan ini didirikan oleh seorang melayu yang beragama Islam. Sampai pada tahun 1511 datang portugis yang mengalahkan dan menyingkirkan kerajaan-kerajaan melayu ini. Kemudian munculnya kerajaan-kerajaan melayu baru yang berasal dari kesultanan Brunei dicampur dengan kesultanan dibagian utara yang dulunya di bawah kekuasaan pemerintah siam.

Kemudian pada tahun 1786 datang Inggris dengan British, India company yang semacam VOC Belanda yang datang ke Indonesia, menempati penang pada bagian pantai barat. Britihs East India company ini kemudian melebarkan sayapnya ke Singapura pada tahun 1819 dan Melaka pada tahun 1824. Pada tahun 1867 wilayah ini dipindah ke pemerintah penjajahan inggris, seperti juga VOC memindahkan wilayah Indonesia ke pemerintah kolonial

---

<sup>221</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 172-173.

Hindia Belanda pada tahun 1800.<sup>222</sup>

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi, sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi *Malaysia*, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang korupsi tahun 1961 yang bernama "*Prevention Of Corruption*" atau (*akta pencegahan rasuah*), kemudian terbit lagi pada tahun 1970, lalu dibentuk badan pencegah (*rasuah*) korupsi, berdasarkan anti *corruption* pada tahun 1982. Sekarang terjadi anti pencegahan korupsi pada tahun 1997. Tujuan (akta) Undang-Undang ini adalah untuk menyediakan ketentuan yang terkait dengan pencegahan korupsi dan hal-hal yang terkait dengannya. Undang-Undang telah menguraikan kondisi yang dapat dikategorikan dibawah suapan menurut bagian-bagian yang telah ditetapkan, dan lembaga anti korupsi telah diperbaharui ke SPRM (*suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia*) yang sebelum ini adalah BPR (*badan pencegah rasuah*) hanya unit kecil yang ditempatkan di bawah departemen perdana menteri JPM (*jabatan pencegah Malaysia*), penyelidikan kasus korupsi dilakukan oleh cabang "*special crime*" yang ditempatkan dibawah departemen polisi. Sementara penuntutan kasus korupsi ditangani oleh bagian penuntutan, kementerian Hukum.

Lembaga BPR (*Badan Pencegah Rasuah*) badan pencegah korupsi yang kecil pada 13 Mei 1982 ketika (*Badan Pencegah Rasuah*) 1982 disetujui oleh parlemen dan diberlakukan. "*Objektif*" penting konversi ini adalah untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan badan itu sebagai sebuah lembaga

---

<sup>222</sup>Tim Human Right Resource Centre , *Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN, Studi Data Awal*, (Jakarta: Guest House, 2011),147

yang dipertanggungjawabkan khusus untuk mencegah perbuatan korupsi. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2009, SPRM (*suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia*) beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR (*Badan Pencegah Rasuah*). Yaitu badan yang bertindak sesuai (*suruhanjaya Pencegahan Korupsi 2008*) yang terbarukan untuk menggantikan UU pencegah korupsi 1997 dan dipimpin oleh seorang kepala *Pesuruhanjaya Malaysia*.<sup>223</sup>

Secara umumnya ketentuan tentang korupsi menurut Undang-Undang Malaysia diatur secara khusus dibawah (Akta Pencegahan Rasuah) yang diperkenalkan pada tahun 1961. Kemudian diperbaharui pada tahun 2009 dan dikenali sebagai SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia). Dalam Pasal 16 sehingga Pasal 23 (akta) 694 yang telah diletakkan dibawah SPRM telah menceritakan tentang hukuman yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.<sup>224</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukuman yang dikenakan adalah berbentuk pidana penjara dan pidana denda:

#### 1. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman pemerbatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang dan seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling cepat adalah satu hari dan paling lama tidak 20 tahun, karena tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>223</sup> Samardan Pohan, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia", Jurnal Um Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/44. (17 Januari 2017), 273-274.

<sup>224</sup> Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, (Nasional Malaysia : Kuala Lumpur, 2009), 7.

## 2. Pidana denda

Pidana denda adalah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Jumlah uang yang perlu dibayar bisa terjadi dua kali lipat atau lima kali lipat atau lebih tergantung pada putusan hakim. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda : “ sesiapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus menganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman ”

Malaysia mengamalkan sistem kerajaan, berarti di dalam tata Negara terdapat yang Dipertua Agong sebagai ketua Negara. Antara wewenang yang diberikan kepada yang Di-pertua Agong adalah kuasa pengampunan atas semua kejahatan dalam pelanggaran disidangkan di peradilan. Ini ditegaskan dalam perkara.

### *42 (1) perlembagaan persekutuan*

*42. (1) yang dipertua agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan kesalahan yang telah dibicarakan oleh mahkamah tentera dan kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah persekutuan kual lumpur, Labuan dan putrajaya: dan raja atau yang di-pertua negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya<sup>225</sup>*

Maka dari ketentuan undang-undang di atas, segala kejahatan termasuk

---

<sup>225</sup> Pasal 42 (1) perlembagaan persekutuan akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rusuah Malaysia 2009*.

memberi korupsi boleh mendapat pengampunan, atau diringankan hukuman oleh ketua Negara yang di-pertua Agong.

#### **D. Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif.**

Hakim Mahkamah Agung menganggap putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional mantan narapidana, pengakuan hak politik ini juga diakui juga diakui dalam konvenan internasional hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right* disingkat ICCPR) yang ditetapkan majelis umum Persirakatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Resolusi 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right.<sup>226</sup>

Landasan Mahkamah Agung memberikan sebuah putusan tersebut yaitu dengan konsep Indonesia sebagai Negara hukum, seperti penjelasan dalam kajian teori diatas, prinsip Negara hukum Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa; Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>227</sup> penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tersebut, mempunyai makna segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara maupun seluruh elemennya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Karena hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat manusia.

---

<sup>226</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 110.

<sup>227</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, 158.

<sup>228</sup> sehingga Negara akan tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. <sup>229</sup>

Mahkamah agung berpendapat jika Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akan tetapi putusan tersebut tidak begitu saja diterima oleh masyarakat, sebab mereka menganggap bahwa seseorang yang pernah dipenjara adalah seorang yang cacat moral dan identik dengan berbuat yang tidak baik, jadi masyarakat memberikan cap atau label yang kurang baik terhadap mantan narapidana, banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berlakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan, apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat.

---

<sup>228</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 162.

<sup>229</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, 279.

Oleh sebab itu, rumusan pasal dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibentuk dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dengan mengimplemantasikan dalam waktu dan instrument hukum guna memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, bebas dari korupsi yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan legislatif yang bersih dari korupsi.

Adapun tujuan dan semangat termohon dalam rangka mewujudkan Negara yang kuat yang berdaulat salah satunya dilaksanakan dengan melakukan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemimpin Negara sebagai perwakilan rakyat yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang.

Oleh karenanya, kebijakan formulasi peraturan KPU yang mencegah perilaku-perilaku korupsi dan para pelakunya masuk dalam sendir-sendi kehidupan penyelenggara Negara adalah suatu bentuk perwujudan aspirasi masyarakat yang kuat dan layak untuk dipertahankan. Kebutuhan masyarakat tersebut bersumber dari masalah bangsa dan Negara yang tak kunjung usai dan kehidupan masyarakat terus-menerus.

Selain itu semangat yang dibentuk oleh KPU sejajar dengan politik islam, *Fiqh Siyasah* yang mempertimbangkan kemaslahatan Umat, Dalam

pemerintahan islam, badan legislatif atau perwakilan sudah ada, istilah yang populer dipakai yaitu *ahl halli wal-aqdi*.

*Ahl al-halli wa al-aqdi*, istilah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli ushul fiqh setelah masa Rasulullah SAW. Mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan as-sahabah. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh. Tugasnya anatar lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* disebut juga oleh mawardi sebagai ahl-ihktiar, walaupun istilah ahl al-halli wa al-aqdi belum muncul pada masa rasulullah, namun dalam prakteknya rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang anggota terdiri dari sahabat. Merekalah yang mempunyai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.<sup>230</sup>

Ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dengan ulil amri seperti Muhammad Rasyid Ridha dan juga muridnya Nuhannad Abduh menjelaskan bahwa ulil amri ialah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang mendapat kepercayaan umat yang ketetapanannya diikuti.<sup>231</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 59<sup>232</sup>

<sup>230</sup> Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", Jurnal Tsaqafah, Vol. 13. No. 1. Mei. 2017. 169.

<sup>231</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasaah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 73.

<sup>232</sup> Al-Qur'an, , 4:59



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Juga dalam surat An-Nisa’ ayat 83<sup>233</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”

Muncul ide dasar yang digambarkan oleh para ulama fiqh tentang suatu institusi khusus yaitu *Ahlul Halli Wal Aqdi* para ulama fiqh menjadikan institusi ini penting dalam prosesi pemilihan atau penetapan seorang khalifah atau kepala Negara dalam konsepsi Islam. seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, memandang institusi ini menjadi organ atau lembaga konstitusional dalam suatu Negara. Bahkan tidak hanya untuk pemilihan dan penetapan

<sup>233</sup> Al-Qur’an , 4:83.

khalifah, tapi lembaga ini dapat di sesuaikan oleh kebutuhan zaman. Seperti dalam pembuatan aturan perundang-undangan atau fungsi legislatif.<sup>234</sup>

Para ahli Fiqh Siyasah pengertian *Ahlu Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya kecermalangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama Khalifah dan pembimbing umat, adapun secara bahasa *Ahlu Halli Wal Aqdi* terdiri dari tiga kalimat, *Ahlu* yang berarti orang yang berhak (yang memiliki), *Al- Halli* yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memutus, dan memecahkan, *Al-Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.<sup>235</sup>

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu kemudian mendapat pengakuan dari umat.

<sup>234</sup>Mazdan Maftukha Assyayuti, *Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern*, (Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), 58.

<sup>235</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, 159.

Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan “ *ahl halli wal-aqdi* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil. Dan kecermerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.”<sup>236</sup>

Dari uraian para ulama tentang *Ahlu Halli Wal Aqdi* ini tampak hal-hal sebagai berikut,<sup>237</sup>

- a. *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mebaiaat imam.

Para anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berwenang memilih dan melantik kepala negara. Membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan berbagai persoalan umat secara umum. Berbagai persoalan umum yang dimaksud disini adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan *ijtihadiyah* dan menjelaskan cara penerapan hukum syara’.

- b. *Ahlu Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat yang maslahat.

*Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya,

<sup>236</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Penikiran*, 72.

<sup>237</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah”Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah”*, 76.

akhlaknya kecermalangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama Khalifah dan pembimbing umat.

- c. *Ahlu Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Memutuskan salah satu penafsiran dari peraturan Syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.

- d. *Ahlu Halli Wal Aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya

Masukan kepada Khalifah yang berhubungan dengan aktivitas dan masalah-masalah praktis, misalnya masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat (wajib dilaksanakan oleh Khalifah). Mengenai masalah pemikiran, yang memerlukan penelitian dan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri. Pendapat Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi kepada Khalifah dalam masalah ini tidak mengikat.

- e. *Ahlu Halli Wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

*Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. Pendapat *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* ini bersifat mengikat jika mayoritas anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* menghendaki untuk mengikat, begitu

juga sebaliknya. Bila *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berbeda dengan Khalifah mengenai tindakan yang secara riil telah dilaksanakan, berdasarkan hukum syara' maka masalah ini harus di serahkan kepada Mahkamah Mazalim

Dengan demikian, *ahl halli wal aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki keahlian yang berbeda, baik birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan informal. Otomatis menjadi *ahl halli wal aqdi*. Sebab setiap anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi, Al-Mawardi berpendapat, untuk menjadi anggota *ahl halli wal aqdi* seseorang harus memenuhi tiga kriteria, sebagai syarat, yaitu.<sup>238</sup>

#### 1. Adil dengan Segala Syarat-Syaratnya.

Adil adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya. Ar-Ridha dalam mendefinisikan sifat adil dalam *Al-mabsuthnya* “adil istiqamah (teguh penderian) dan kesempurnaannya tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain; “Bahwa seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Kesalahannya lebih banyak dari kesukannya, dan sebenarnya lebih banyak kesalahannya”.

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip

---

<sup>238</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah 2017), 3.

konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan, sebagaimana dituangkan dalam Surah An-Nisa: 58 Allah berfirman:<sup>239</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Adil dalam hal ini seorang yang menjadi *ahl halli wal aqdi* seseorang yang memegang teguh amanah Allah, serta kredibilitas dan keseimbangan yang memnuhi semua kriteria, yaitu kepercayaan masyarakat atas dirinya bahwa ia benar-benar mempunyai kemampuan serta secara umum dan memiliki karakter yang baik yang meliputi sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, korupsi merupakan suatu perbuatan mengambil hak orang lain sehingga hal ini bisa dikategorikan pencurian, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mengambil hak orang lain untuk keuntungan dirinya atau golongannya, dan tindakan ini sudah tidak bisa dikatakan sesuatu yang kredibilitas, dan telah membuat masyarakat tidak mempunyai kepercayaan lagi.

Kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjadi yang terendah diantara lembaga lain, hal ini berdasarkan data dari lingkaran survey Indonesia (LSI) pada tanggal 18 juni-5 juli 2018 jumlah respon mencapai 1200 orang Indonesia dan hanya 65 persen respon yang percaya terhadap DPR sementara 25,5 persen tidak percaya dan 9,5

<sup>239</sup> Al-Qur'an, 4:58.

persen tidak menjawab. Dan penyebab terjadi hal tidak percaya masyarakat terhadap DPR salah satunya adalah sering terjadi praktek korupsi di parlemen.<sup>240</sup>

## 2. Mempunyai Ilmu Pengetahuan

Untuk menjadi *ahl halli wal-aqdi* haruslah orang yang mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin, serta mengetahui tentang perundang-undangan dan cukup mengenal kemaslahatn umat.

## 3. Wawasan dan sikap bijaksana.

Yang dimaksud wawasan dan bijaksana dalam hal ini, mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk diberi amanat memangkul jabatan kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan 4 Syarat yaitu;<sup>241</sup>

1. Memiliki Ilmu pengetahuan
2. Adil
3. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan
4. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa syarat-syarat perihal keanggotan *ahl halli wal-aqdi*, adapun kaitannya dengan mantan narapidana korupsi sangat bertentangan dengan syarat *ahl halli wal-aqdi*, baik masalah

<sup>240</sup>[\(https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/31/17242921/survei-isi-dpr- lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaanterendah? \(diakses 27 agustus 2019, 23:00\)\)](https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/31/17242921/survei-isi-dpr- lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaanterendah? (diakses 27 agustus 2019, 23:00))

<sup>241</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah"Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, 76.

syarat adil ataupun juga dengan sikap kebijaksanaan, serta sudah bertentangan dengan fungsi atau wewenang *ahl halli wal-aqdi* yaitu mengarahkan kehidupan masyarakat yang maslahat, dengan melakukan tindakan korupsi itu sudah tidak menunjukkan perihal tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat atau kemaslahatan, hal ini justru membuat masyarakat sengsara dan terpuruk begitupun juga efek buruk kepada Negara.

Selain itu juga dalam fiqh siyasah juga dibahas mengenai tentang tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-A'la al Maududi adalah,<sup>242</sup>

1. Patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama.
2. Setia kepada Negara
3. Rela berkorban membela Negara dari berbagai macam ancaman.
4. Bersedia memenuhi kewajiban materil yang dibebankan padanya oleh negara.

Oleh sebab itu nampak jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sifat dan dampaknya sangat buruk terhadap negara, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan seperti pendapat Abu al-A'la al Maududi diatas tentang setia kepada negara, karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas, tidak hanya oleh sebagian kalangan masyarakat, namun juga menyakiti perasaan, hati dan emosi masyarakat, secara luas, seperti layaknya perbuatan kejahatan

---

<sup>242</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah” Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah”*, 64.



penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan seksual anak. Kesemuanya berkaitan dan dampak secara erat dan nyata terhadap masa depan bangsa.

Pelarangan terhadap koruptor untuk menduduki jabatan publik juga didukung oleh NU, di dalam buku *Jihad Nu melawan korupsi* dijelaskan bahwa, larangan bagi orang yang terbukti sering menyelewengkan jabatan, mengabaikan kepentingan public untuk kepentingan pribadi, dan korup, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan pada suatu jabatan tertentu, seperti kepala daerah, gubernur, dan anggota DPR. Karenanya, haram mendukung atau memilihnya, sebab para koruptor tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut.<sup>243</sup>

Hal ini dinyatakan NU sebagaimana keharaman mengangkat orang yang tidak layak menduduki jabatan hakim. Begitu juga diharamkan baginya untuk menduduki jabatan tersebut atau mencalonkan dirinya.

مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ تَحْرِمُ تَوْلِيَّتُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّوَلَّى وَالطَّلَبُ

Artinya: *“Siapa pun yang tidak layak memutuskan perkara (dalam pengadilan/menduduki jabatan hakim), maka haram mengangkatnya dan haram pula baginya menduduki jabatan tersebut dan memintanya.”*<sup>244</sup>

Dengan demikian hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintahan Negara, sedangkan tujuan membentuk pemerintahan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

<sup>243</sup> Tim Lakpesdam PBNU, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, 156.

<sup>244</sup> Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, juz XI, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), 95.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Uraian ini bisa diartikan sebagai tujuan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Roh hukum adalah moral dan keadilan.<sup>245</sup>Tanpa hukum yang mampu menanggapi keadilan masyarakat (hukum responsive) maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya, untuk itulah diperlukan suatu kesadaran bagi para penegak hukum.

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas merupakan satu langkah awal atau sebuah keniscayaan terciptanya sistem politik yang baik. Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat baka calon yang hendak dipilih oleh masyarakat untuk mengemban amanah pemeritahan. Pencalonan anggota eksekutif maupun legislative harus berasal dari figure yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini penting untuk dapat menyeleksi calon wakil rakyat yang memang layak dipilih untuk amanah rakyat dalam pemerintahan. Tidak semestinya hukum memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para mantan narapidana, ketika masih banyak sosok yang bersih dan bebas dari rekam jejak pidana korupsi.

Catatan-catatan buruk kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017, setidaknya terdapat dua puluh dari seratus dua perkara korupsi yang melibatkan pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah yang pelakunya adalah para anggota DPR dan DPRD dengan demikian, telah nyata bahwa praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme telah berakarkuat dalam kehidupan social masyarakat Indonesia khususnya di kalangan pejabat tidak

---

<sup>245</sup> M, Husni, *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Progresif*, jurnal Hukum Equality, (Vol, 11, Nomor 1, Februari 2006), 3

terkecuali anggota legislatif yang tak lain merupakan lembaga representatif dari rakyat.<sup>246</sup>

Menurut Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) periode 2011 sampai dengan 2015, korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosa. Dari data yang dihimoun *Indonesian Corruption Watch* (ICW), fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman beberapa kali terjadi dan tercatat.<sup>247</sup> contoh, Aidil Fitri/Ketua KONI Samarinda, di Jawa Timur oleh Mochammad Basuk/Ketua DPRD Jawa Timur, dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/Bupati. Oleh karenanya melakukan langkah antisipasi secara tegas dengan melakukan upaya pencegahan melalui Peraturan KPU menjadi sangat beralasan secara social dan bahkan umat penting bagi penyelenggaraan Negara ke depan.

Adanya pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi akan sangat berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga akan menjadikan hukum semakin progresif dalam mewujudkan keadilan dan kepentingan masyarakat secara sadar pencabutan hak politik ini akan memberikan efek jera bagi pelaku dan *shock therapy* bagi masyarakat luas untuk tidak ikut terjerat dalam kasus yang sama. Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra*

---

<sup>246</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 p/HUM/2018 (tercantum dalam jawaban termohon (KPU), 39-51.

<sup>247</sup> KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg, <https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg>. diakses pada 27 Agustus 2019, pukul 00:15.

*ordinary crime* sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Apabila hukuman mati enggan untuk diterapkan, maka pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*.<sup>248</sup> Sudah sepatutnya mereka yang banyak menimbulkan kekacauan diberikan batasan hak untuk duduk kembali amanah yang pernah dihiatinya.

Alangkah baiknya jika ketentuan larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dituangkan dalam Undang-Undang supaya ada kepastian hukum, serta semangat tinggi untuk memberantas korupsi lewat ketatnya penyeleksian terhadap calon anggota legislatif bisa dilaksanakan, karena kualitas atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Seperti hal sudah sangat umum diketahui masyarakat luas, kualitas anggota DPR masih sangat rendah, juga masih mental korup. Pemberitaan mengenai korupsi dan suap yang dilakukan DPR dan DPRD seakan tidak pernah surut. DPR adalah pejabat public di Indonesia yang seyogyanya mengabdikan dirinya untuk kepentingan umum, masyarakat agar sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Jika orang memperoleh kepercayaan dari masyarakat maka ia harus menganggap dirinya milik masyarakat.

---

<sup>248</sup> Warih Anjari, *Pencalonan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (kajian putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014)*, Jurnal Yudisial (Vol. 8 No 1 April 2015), 37

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018, yaitu perihal rumusan peraturan KPU No.20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud. pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan koruptor”. dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: “dokumen persyaratan Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa ... d. pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3”. Dianggap oleh pemohon jelas dan nyata melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rumusan dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur atau mensyaratkan larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk mengikuti pemilihan.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decedendy*) Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, Hakim menilai Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih

- dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terhadap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights* disingkat ICCPR). Untuk itu sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dalam undang-undang atau berdasarkan putusan hakim yang menjabut hak politik seseorang yang disebut didalam hukuman tambahan. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung norma yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan diatas bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.
3. Dalam fiqh siyasah badan legislatif atau perwakilan sudah ada, istilah yang populer dipakai yaitu *ahl halli wal-aqdi*. Al-Mawardi berpendapat, untuk menjadi anggota *ahl halli wal aqdi* seseorang harus memnuhi tiga kriteria, sebagai syarat, yaitu: 1) adil, 2) Ilmu pengetahuan, 3) wawasan dan sikap bijaksana, Ibnu Khaldun memeberikan 4 syarat, yaitu: 1) Memiliki ilmu pengetahuan, 2) Adil, 3) Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan, 4) Sehat Jasmani dalam arti inderanya dan anggota lainnya. Oleh karena itu

dengan adanya pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif sangat bertentangan dengan kriteria *ahl-Halli wal-aqdi* yaitu adil dan sikap bijaksana, karena kredibilitas dan keseimbangan yang memenuhi semua kriteria, yaitu kepercayaan masyarakat atas dirinya bahwa ia benar-benar mempunyai kemampuan serta secara umum dan memiliki karakter yang baik yang meliputi sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, korupsi merupakan suatu perbuatan mengambil hak orang lain sehingga hal ini bisa dikategorikan pencurian, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mengambil hak orang lain untuk keuntungan dirinya atau golongannya, dan tindakan ini sudah tidak bisa dikatakan sesuatu yang kredibilitas, dan telah membuat masyarakat tidak mempunyai kepercayaan lagi. Sehingga mantan narapidana korupsi itu sudah mengkhianati amarah/tidak setia kepada Negara, oleh karena itu sudah jauh dari konsep tentang tugas dan kewajiban warga negara dalam fiqh siyasah, konsep tersebut ada 4 menurut Abu a-A'la al-Maududi, yaitu 1) Patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas tidak bertentangan dengan agama, 2) Setia kepada negara, 3) Rela berkorban membela negara dari berbagai macam ancaman, 4) Bersedia memenuhi kewajiban materil yang dibebankan padanya oleh negara. Pelarangan terhadap koruptor untuk menduduki jabatan publik juga di dukung oleh NU, di dalam buku Jihad Nu melawan korupsi dijelaskan bahwa, larangan bagi orang yang terbukti sering menyelewengkan jabatan, mengabaikan kepentingan public untuk kepentingan pribadi, dan korup, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan

pada suatu jabatan tertentu, seperti kepala daerah, gubernur, dan anggota DPR. Karenanya, haram mendukung atau memilihnya, sebab para koruptor tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung tidak bisa sepenuhnya disalahkan, secara prosedural putusan tersebut sudah tepat, alangkah lebih solutif jika mahkamah agung juga memandang nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai acuan dalam memutuskan perkara, karena Negara kita dikenal mengikuti aliran hukum *Rectvinding*, hakim selain sebagai corong undang-undnag, juga menggali nilai yang ada di dalam masyarakat.

### **2. Eksekutif dan Legislatif**

Sebagai orang institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil, untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Allah SWT. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.pemerintah harus mendukung setiap upaya untuk kemajuan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan itu diebentuklah aturan pelarangan mantan narapidana korupsi itu ke dalam undang-undang supaya ada legalitas hukum, karena hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Kelahiran hukum bukan untuk dirinya sediri, melainkan untuk sesuatu yang lebih



luas, yaitu untuk keadilan, kemanfaatan (kebahagiaan), dan kesejahteraan. Dari ketiga aspek tersebut terlihat bahwa hukum bolehnya mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislative merupakan satu kebijakan yang semakin menjauhkan hukum dari kemajuan hukum atau hukum hukum progresif. Kebijakan tersebut terlalu mengutamakan aspek formalitas hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan.

### 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai penyelenggara pemilu dan juga menyusun serta menetapkan pertauran KPU untuk setiap tahapan pemilu, tetap mengedepankan nilai keadilan serta menghasilkan pemilu yang berkualitas, itulah sebagai bentuk filterisasi terhadap siapa yang akan menjadi pemimpin di Negara ini kedepan, namun yang mejadi catatan disini yaitu KPU juga lebih memperhatikan prosedural dalam pembuatan pertauran, supaya tidak terjadi dis orientasi.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abidin, Zainal. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kehakiman dalam perspektif Konstitusi*. Malang : Setara Press.
- Al-Anshari. t. Th. *Lisanul Arab, juz IV*. Kairo: Darul Mitshari.
- Al-Isfahani, Ar-Ragrib. 1430h/2009m. *Mufradat al-lafaz al-Qur'an, Juz 1*. Damsyak Darul: Qalam.
- Al-Mawardi, Imam. 2017 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Fadli Bahri Jakarta: PT Darul Falah.
- Al-Rus, Ahmad Abu. 1997. *Jara'iim al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al-Amanah wa al-Syaikh Bi Duuni Rasiid*. Iskandariah, al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali Bin Muhammad.1428h/2007. *Fathu al-Qadir Bairul al-jami' Baina Fi Riwayah Wa Diriyah Min I'imi al-Tafsir*, Darul al-Marifah.
- Al-Zawi, Thahar Ahmad. 1417n/1996m. *al-Qanas al-Muhith, Juz 2*. al-Riyat: Darul a'lam al-Kutub.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. 2016. Depok : PTGrafindo Persada.
- Amiruddin, Ibramsyah. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara*. kalimantan Tengah: laksbang Grafika.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syaraf, 1405H. *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. juz XI. Bairut: al-Maktab al-Islami.
- Arifin, Arini Indika. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Mneurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Lex Sociestatis, VolII/No.1 Januari-Maret.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Sayuthi, Jalaluddin. 1403H. *al-Asybah wa an-Nadha'ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indoneisa*. Jakarta : Sinar Grafika.

- \_\_\_\_\_. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan teori dan praktik di Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajawaliPers.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara, teori dan praktek*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Asy-Syannawi , Fahmi. 2006. *Fiqh Politik dinamika Politik Islam sejak masa nabi sampai kini*. Bandung : CV Pusta Setia.
- Atmadjaya, I Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang : Setara Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chidmat, Tatang. 2004. *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Dahlan, Abd Aziz (et all). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Von Haeve..
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diana, Rashda. 2017. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Jurnal Tsaqafah, Vol. 13. No. 1 Mei.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah”Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah”*. Bandung : Prenada Media.
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta : KENCANA.
- el-muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta, Kencana.
- Gatara, A.A. Said & Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik, konsep dan dinamika perkebangnan kajian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ghofur. Abdul Anshori & Yulkarnain Hararab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Total Media.
- Hamid, Abdul. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handayani, Yeni. 2014. *Hak Manta Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. RechtsVinding Online. 13 Oktober .

- Handoyo, B. Hestu Cipto. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Hapsari, Hanum. 2018. *Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Medaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*. Journal UNNES. Volume 4. Nomor 2.
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Hatta, Mohammad. 2014. *Demokrasi Kita, pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat*. Sga Arsy.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Irfan, M. Nurul. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara. 2017. *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jailani. 2015. *Sistem Demokrasi Di Indonesia di Tinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Inovatif. Volume VIII. Nomor 1. 1 Januari.

## **B. Jurnal Hukum**

- Karim, Adiwarmanto. 2015. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, Titon Slamet. 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia the jimly court 2003-2008*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. cet. VIII. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marijan, Kacung. 2015. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana.
- Moloeng, Lexy. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Monib, Mohammad & Islah Bahrawi. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mufti, Muslim. 2015. *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*. Bandung : Pustaka Setia.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Muhtaj, Majda, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Mujtaba, Saifuddin. 2010. *Ilmu Fiqh*. Jember : STAIN Jember Press.
- Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Partnership-Kemitraan. 2010. *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: Mizan.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Mansia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Newton, Kennet & Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta Diterjemahkan dari Karya Holli A. Semetko dan Margaret Scammell Foundation of Comparatif Politics*. Bandung: Nusa Media.
- Novianti, 2018. “*Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018*”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X.No.18/II/Puslit/September.
- P3M, 2004. *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, ihtiar membangun fiqh anti korupsi*. Jakart: P3M&Kemitraan-Partnership.
- Pamungkas, Sri-Bintang. 2001. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2016. *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H*, cet. II. Jakarta: LTN-PBNU.
- Pohan, Samardan. 2017. “*Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia*”, Jurnal Um.Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/44. 17 Januari.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah; ajaran sejarah dan pemikiran*. Yogyakarta : Ombak.
- Putra, Antoni , “*Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mnejadi Calon Legislatif*”, Jurnal Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Full Paper PGD 3.
- Qodir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rafi, Abu Firda Abdu. 2004. *Reapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafsi*. Jakarta: Republika.

- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad & Ai Wati. 2016. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2013 *Sosiologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Siyasah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Safi'. 2016. *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*. Yogyakarta : DIVA Pres.
- Samin, Sabri. 2008. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam.
- Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta : Gozian Press.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata teori dan praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schamandt. Henry J. 2015 *Filsafat Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sibuea, Hotma P. 2014 *Ilmu Negara*, Jakarta : Erlangga,2014.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Smith, Rhona K.M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. PUSHAM UII.
- Soebechi. Imam.2016. *Hak Uji Materi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudjana, Enggi. 1998. *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Bogor : Yayasan As-Syahidah.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfaberta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Administrasi Negara, dalam perspektif fikih siyasah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suntana, Ija. 2010. *Kapita Selekta Politik Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sunteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, teori dan Praktek*. Depok : Rajawali Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarif, Mujar Ibnu & Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Team Kajian Ilmiah Abituren Hidayatul Muftadi-ien, 2007. *Simbiosis Negara dan Agama, reaktualisasi syari'at dalam tatanan kenegaraan*. Lirboyo : Purna Siswa Aliyah.
- Tim Human Right Resource Centre. 2011. *Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN, Studi Data Awal*. Jakarta: Guest House.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Tim Lakpesdam PBNU. 2017. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ubaedillah A. & Abdul Rozak. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Yatim, Badri. 2016. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Wali Pers.
- Zazili, Ahmad. 2012. *Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) masyarakat adat dalam pelaksanaan pemilihan umum*". Jurnal Konstitusi. Volume,9 No. 1.

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Malaysia Akta 694. 2009. *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*. Nasional Malaysia : Kuala Lumpur.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Tentang pencalonan Mantan Narapidana Korupsi menjadi peserta pemilu legislatif*.

#### D. Skripsi

Asiyah. 2018. *penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tujuan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*, (skripsi Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Asmi, Andi Nurul. 2018. *Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Assyayuti, Mazdan Maftukha. 2018. *Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern*. Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Faqih, Muhammad. 2018. *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015)*. Skripsi. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Hartono, Dian Rudy, 2016. *Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam*. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Hasan, Muhammad Iqbal. 2018. *Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Korupsi*. Skripsi. Lampung : Universitas Lampung.

Muhammad, Sangga Sabda. 2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*. Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel.\



## E. Website

<http://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg>. Ditelusuripada tanggal 17 november 2018 pukul 02: 06.

<https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg-pemilu-2019>. Ditelkusrui pada tanggal 17 november 2018 pukul 1:14.

Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam” (online) tersedia di <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id> (10 April 2017)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/10150891/langkah-kpu-larang-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-terganjal-pemerintah?page=all>( diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 02:00)

<https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/31/17242921/survei-isi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaanterendah?> (diakses 27 agustus 2019, 23:00)

<http://tirto.id/catatan-kinerja-kpk-di2017-data-dan-kasus-dan-latar-belakang-koruptor-cCn5>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, Jam 23:45.

<https://www.merdeka.com/politik/larangan-kpu-agar-eks-napi-tak-nyaleg-demi-hindari-residivis-korupsi-html>. Diakses pada tanggal 28 Agustus Jam 00:15.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah Fadlillah  
NIM : S20153019  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 September 2019

Saya yang menyatakan



Istiqomah Fadlillah  
NIM. S20153019



**PUTUSAN**  
**Nomor 46 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**JUMANTO**, beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**lawan:**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2018 dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa ketentuan pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang". Kewenangan yang sama kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b) yang juga menyatakan "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 kembali menegaskan kewenangan yang sama, yakni menyebutkan "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";
3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengatur hukum acara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 1 angka 1 Perma tersebut menentukan definisi dari Hak Uji Materiil Mahkamah Agung yakni sebagai "Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih



tinggi”;

4. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: “(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Jika merujuk kepada pasal tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang;

5. Bahwa dengan merujuk kepada hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang. Hal ini juga dibuktikan dalam konsiderans menimbang mengatakan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) secara hierarki berada



di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo* ;

## II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI;

1. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat";
2. Bahwa Pemohon adalah Jumanto, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu Pemohon adalah "perorangan" sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian ini;
3. Bahwa Pemohon Jumanto sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Atas hukuman tersebut keduanya telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa;
4. Bahwa Jumanto selaku Pemohon warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap



oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan yang melarang Pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jumanto saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Jumanto yang saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat saat ini bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian dengan adanya aturan yang terdapat dalam undang-undang yang diuji tersebut menjadi mustahil bagi Jumanto untuk mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo;

5. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tersebut dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratusan juta rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan yang sama;
6. Sebagai "perorangan", maka kedudukan Pemohon sebagai perseorangan warganegara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon dalam hal ini pernah duduk dalam jabatan di pemerintahan dengan menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam



menjalankan perannya tersebut Pemohon selalu berusaha menjujung pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, begitu pun ketika Pemohon dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Pemohon yang telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan aturan, kemudian kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk beraktifitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Melakukan kegiatan seperti sediaan seperti sebelum menjalani hukuman pidana penjara. Hukuman pidana telah mengajarkan kepada Pemohon untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon wakil rakyat dalam hal ini adalah menjadi Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, hak keduanya menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, "dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.", Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi, "Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3" dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Norma tersebut jelas dan nyata melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109)





kepada Pemohon karena Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara korupsi, padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Umum;

9. Bahwa dalam Putusan Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap sama sekali tidak ada Pidana Tambahan yang melarang Pemohon untuk dipilih dan/atau memilih atau untuk aktif dalam kegiatan politik atau dalam suatu jabatan politik dan/atau menduduki jabatan di pemerintahan atau dengan kata lain melarang Pemohon untuk menjadi calon wakil rakyat di DPR atau DPRD;
10. Bahwa keinginan Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilihan DPRD sirna dikarenakan adanya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa berlakunya norma tersebut telah serta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak bisa diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan. Bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);



11. Bahwa berlakunya norma dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah membatasi hak konstitusional Pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam undang-undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah. Walaupun Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga saat ini Pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka. Pemohon sebagai warga negara yang bebas dan merdeka itulah hak dan kedudukan Pemohon telah dipersamakan dengan warga negara yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Pemohon diberikan hak untuk kembali beraktifitas sehari-hari dalam rangka untuk kebaikan diri dan masyarakat sekitarnya. Pemohon sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerahnya. Namun demikian aturan dalam kedua pasal *a quo* yang diuji telah secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
12. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 12 di atas, terbukti Pemohon mengalami kerugian atas berlakunya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jelas-jelas bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) yang apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, segala kerugian



yang dialami Pemohon dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

13. Bahwa Pemohon berharap dengan adanya kebijaksanaan Mahkamah Agung yang akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

### III. OBJEK PENGUJIAN

Bahwa Pasal yang diuji adalah:

- a. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi,  
“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”;
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi;  
“Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”;
- c. Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018;  
Terhadap batu uji:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

IV. ARGUMENTASI YURIDIS

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
2. Bahwa negara yang mengandung ciri “*machtstaat*” itu tidaklah semata-mata harus dilihat pada tindakan-tindakan kongkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional bahwa negaranya adalah “negara hukum”, namun dalam produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-injak konstitusi dan melalui norma-norma hukum yang diciptakannya negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan mengandung makna adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung makna



bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (*staatsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*);

3. Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul Christopher Manuel, et.al., 1999: 16 – 17). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi *prinsip supremasi hukum* (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Di dalam konsep cita negara hukum terdapat prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik utama dan harus dijalankan guna terwujudnya negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan



perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berarti, seluruh kelompok masyarakat terlindungi posisi, fungsi dan perannya dalam mengembangkan dirinya, kelompok masyarakat dan Negara. Kondisi ini juga akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fulfill - citizen's constitutional right and human right*). Dengan demikian setiap warga Negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkesimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proporsional*) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejati;

4. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 menegaskan atas perlindungan hak-hak dasar Pemohon sebagai warga Negara RI pembayar pajak harus mendapat hak atas perlindungan dari negara atas segala hal yang dapat merugikan Pemohon. Perlindungan atas hak-hak dasar baik selaku perorangan dan selaku warga negara RI (*Protector of citizen's constitutional right and protector of human right*) menjadi penting bagi negara atas orang per-orang dan warganya agar aktifitas kemanusiaannya dan sosial serta politiknya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar orang perorang dan warga negaranya (*to respect, to protect anda to fulfill of the citizen's constitutional right and the human right*). Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang terkait dengan hak-hak dasar Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sebagai bagian fundamental dari hak dasar yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 tersebut, maka dengan sendirinya negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dasar tersebut dan tidak boleh suatu kebijakan negara berupa undang-undang yang dapat mengurangi terhadap hak-hak dasar tersebut;



5. Bahwa sejatinya, secara normatif konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Kedaulatan rakyat ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk dapat memilih dan dipilih secara demokratis. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang adil dan tidak diskriminatif yang membeda-bedakan kedudukan setiap warga negara. Prinsip kedaulatan rakyat ini telah berjalan maju sejak Indonesia merdeka. Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) bukan hanya persoalan kekuasaan semata yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk memilih kepala daerah di bawahnya, saat ini pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai bukti kedaulatan berada di tangan rakyat, untuk itulah masyarakat harus diberikan pilihan secara adil dan tanpa diskriminasi. Masyarakat nantinya yang akan diberikan pilihan sesuai dengan kehendaknya siapa yang cocok menjadi pemimpin di daerahnya;
6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itulah kedaulatan rakyat hanya akan berjalan baik jika didasari dengan hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi. Jika kita melihat alasan tersebut, adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) hanya karena pernah melakukan tindak pidana merupakan aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita dibuat oleh para Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*) yang telah berpikiran maju bagi bangsanya dengan cara berbuat adil dan tidak diskriminatif, meninggalkan sikap-sikap kolonialisme sebagai warisan penjajah. Para *The Founding Fathers* kita pernah mengalami hukuman penjara menurut aturan hukum kolonial, mereka juga harus dibuang ke pelosok tanah



air karena membela bangsa dan idealismenya. Apa jadinya jika aturan seperti pada Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diberlakukan saat itu, tentunya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta tidak dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa melihat hal tersebut menunjukkan jika orang yang pernah dipenjara tidak berarti buruk secara moral. Pidana penjara tidak menjamin seseorang akan buruk selamanya, dan sebaliknya seseorang yang tidak pernah dihukum tidak menjamin seseorang itu akan selalu berbuat baik. Hukuman tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur moral, dan visi seseorang pemimpin dalam membangun masyarakat. Para Pendiri Bangsa membuktikan hal tersebut;

7. Bahwa jika kembali melihat ke belakang sejarah bangsa ini, sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara membuat aturan untuk membatasi hak warga negara dalam kegiatan politik. Untuk itulah setelah Reformasi 1998, dilakukan refleksi ulang akan kondisi bangsa Indonesia dan membangun kembali negeri dengan visi yang jauh ke depan. Hal ini diejawantahkan melalui amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya dianggap sakral dan suci sehingga tidak dapat diubah. Salah satunya dalam *perubahan kedua* UUD 1945 yang mengakui hak setiap orang yang diberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pembatasan yang dibuat oleh suatu undang-undang semata-mata hanya untuk penghormatan atas hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) sebagai bagian dari proses demokrasi merupakan keistimewaan Republik Indonesia. Hal ini sebagai warisan Reformasi yang





membedakan dengan Orde sebelumnya. Aturan perundang-undangan pasca Reformasi telah memberikan kedaulatan secara penuh di tangan rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Rakyat akan tahu siapa yang layak dipilih dan tidak dipilih. Jika seseorang pernah dinyatakan bersalah dan tidak berkontribusi bagi daerahnya tentunya orang tersebut tidak akan dipilih sebagai pemimpin. Namun demikian, tidak berarti seseorang yang pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Undang-undang tidak boleh melakukan diskriminasi dengan membatasi kesempatan setiap orang karena tindakan yang pernah dilakukan seseorang, biarlah nanti daulat rakyat yang memutuskan;

9. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah dipidana. Tidak ada perbedaan kepada orang yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka. Perbedaan kedudukan warga negara ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru yang membedakan orang karena seseorang tersebut merupakan mantan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Seseorang yang pernah di cap PKI selama hidupnya – zaman Orde Baru – akan mengalami diskriminasi dalam setiap hal, mulai dari dipenjara sebagai tahanan politik, berlanjut ke hukuman yang sifatnya administratif seperti tanda tertentu pada KTP, sulit mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, ataupun hilang haknya untuk memilih dan/atau dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dimana bentuk diskriminasi itu berlangsung terus-menerus tanpa ada batas waktu. Mengenai hal ini Mahkamah pernah mengeluarkan Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003;
10. Bahwa seseorang yang telah melaksanakan atau selesai menjalani suatu sanksi pidana, maka orang tersebut kembali ke tengah-tengah



masyarakat menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-haknya seperti sedia kala dan memperoleh hak hukum sama sebagaimana warga lainnya. Hal ini akan berbeda jika hakim menjatuhkan hukuman tambahan;

11. Bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya. Sanksi pidana dalam hukum pidana hanya ada 2 (dua) jenis yakni sanksi Pidana Pokok dan sanksi Pidana Tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi;
12. Bahwa pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembali dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya. Pencabutan Hak Tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. Norma hukum pidana yang diujikan dalam perkara *a quo* menurut hukum pidana termasuk sebagai sanksi Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak-Hak Hukum Tertentu yaitu hak untuk menduduki jabatan publik tertentu;
13. Bahwa tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sanksi pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terbatas yang dimuat dalam putusan pengadilan yang tentu saja dibatasi masa berlakunya;
14. Bahwa Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu



- atau keadaan. Norma yang diuji secara administrasi memberi hukuman/pencabutan haknya untuk menjadi wakil rakyat (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat) untuk selamanya atau seumur hidup;
15. Bahwa syarat administrasi menghubungkan dengan norma hukum pidana dan pemidanaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis normatif yakni maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan pemidanaan dalam hukum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logis dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia;
16. Bahwa prinsip hukum dalam hukum pidana, pencabutan hak hukum setiap orang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sifat putusan pengadilan dalam kaitannya dengan pencabutan hak hukum tertentu bersifat terbatas tidak boleh membatalkan hak keperdataan atau dibatasi dalam masa tertentu yakni ada waktu tertentu, atau keadaan tertentu sampai dia pulih dapat mengembangkan hak hukumnya kembali. Maka apabila bermaksud untuk merumuskan syarat administrasi yang dihubungkan dengan norma hukum pidana atau norma pemidanaan dalam menduduki jabatan publik negara sebaiknya menggunakan batas waktu tertentu atau limitasi yakni selama waktu tertentu setelah seorang selesai menjalani pidana penjara;
17. Bahwa tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana untuk selamanya atau seumur hidup. Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat. Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukan pelanggaran hukum pidana harus dengan putusan, tidak boleh dengan norma;
18. Bahwa seseorang dihukum tentunya harus melalui proses yang adil dan prosedural. Sistem hukum pidana kita menuntut seseorang hanya



dapat dihukum jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perjalanannya hakim yang memutus akan menilai suatu tindak pidana dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri/PN), banding (Pengadilan Tinggi/PT), sampai kasasi (Mahkamah Agung/MA). Tingkatan itu memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai tindak pidana seseorang dan menerapkan hukuman yang sesuai dengan kualitas berat ringannya suatu tindak pidana. Bahkan putusan yang telah melampaui tiga tingkatan tersebut (PN, PT, dan MA atau yang telah berkekuatan hukum tetap) bisa dilakukan pemeriksaan kembali melalui prosedur Peninjauan Kembali yang menguji lagi keabsahan suatu putusan pemidanaan. Dengan hal tersebut, Hakim diharapkan akan mengadili dengan seksama dan akan mengoreksi jika ada kesalahan dari putusan sebelumnya. Putusan hakim hanya membatasi pada perbuatan pidana yang dilakukan yang dibuktikan di dalam persidangan dan memberikan batasan waktu hukuman;

19. Bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan *hukuman tambahan* selain hukuman tahanan badan, seperti mencabut hak-hak asasi seseorang setelah menilai kualitas tindak pidana dalam prosedur yang sesuai aturan hukum. Jika seseorang melakukan kejahatan melampaui batas kewajaran, hakim di negeri ini bahkan diberikan hak untuk mencabut hak paling dasar yang dimiliki makhluk hidup yaitu memberikan hukuman mati. Hakimlah yang memiliki hak dan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

20. Bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa melalui prosedur hukum yang adil (*fair*). Adanya larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi anggota DPR/DPRD karena pernah dihukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan aturan yang sewenang-wenang. Pembuat undang-undang menghukum seseorang tanpa batas waktu dan melarang orang yang pernah dipidana. Hal ini



menunjukkan pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya dan ini merupakan tindakan inkonstitusional. Pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang ini seolah-olah sudah memutus hak seseorang dan berperan sebagai *hakim* yang berhak menilai dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Padahal mengenai penjatuhan putusan ini adalah kewenangan hakim dan diatur tegas dalam Bab X mengenai Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

21. Bahwa demokrasi menuntut partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu negara dengan pondasi hukum di dalamnya. Tanpa pondasi hukum yang adil hanya akan melahirkan pemerintahan yang totaliter dan benih-benih kediktatoran. Perjalanan bangsa telah mengajarkan bagaimana proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam bingkai demokrasi hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pada sekelompok orang tertentu, untuk itulah konsitusi dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Partisipasi dalam berdemokrasi tersebut tentunya adalah dengan melibatkan setiap orang untuk ikut serta di dalam proses demokrasi, salah satunya adalah proses pemilihan, yang di dalamnya terdapat yang dipilih dan memilih. Tujuannya adalah agar setiap orang berlomba dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara yang adil dan berlandaskan hukum. Mengenai hal ini konstitusi kita telah menjamin di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Konstitusi kita menjamin setiap orang untuk memperjuangkan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kontitusi tidak membedakan-bedakannya. Melihat konsitusi ini jelas bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana



adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka. Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi wakil rakyat;

22. Bahwa salah satu bentuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah menjadi bagian dalam pemerintahan sebagaimana di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Negara telah menjamin kepada setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Bentuk partisipasi dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Sehingga jika ada aturan yang membatasi seseorang untuk duduk dalam pemerintahan tentu bertentangan dengan konstitusi negara. Adanya aturan yang melarang seseorang untuk duduk dalam pemerintahan karena orang tersebut pernah melakukan tindak pidana merupakan aturan yang inkonstitusional. Bahwa kemudian tidak ada jaminan seseorang yang tidak pernah dipidana akan dapat memimpin daerah dengan adil, bersih, dan membawa masyarakatnya dalam kesejahteraan;

23. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan permohonan *a quo*, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang pada pertimbangannya menyatakan "Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu



masyarakat demokratis”; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”. Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah melanggar batas hak dari Pemohon. Bahwa syarat tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih yang diberlakukan secara merata kepada semua orang, bukan suatu alasan yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang sebagaimana yang dimaksudkan dalam konstitusi. Mengenai hal ini Mahkamah sudah tegas dan jelas menyatakan itu hanya diperbolehkan jika hak pilihnya tersebut sudah dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana sifatnya adalah individual dan tidak kolektif;

24. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009, saat itu Mahkamah menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Norma yang diuji adalah mengenai “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Dalam menguji norma tersebut dalam putusannya Mahkamah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan



publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

25. Bahwa Pemohon sendiri pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan larangan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Bahwa selanjutnya DPR membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tetap memperbolehkan mantan narapidana untuk maju sebagai calon wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Kabupaten/Kota.

26. Bahwa dengan adanya beberapa Putusan Mahkamah yang bersifat *final and binding* seperti tersebut di atas, DPR telah mengakomodasi aturan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran dengan memasukkan suatu norma yang sama sekali tidak diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. KPU telah memelihara ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dengan mengatur kembali aturan yang diskriminatif yang tidak ada rujukan atau amanah dari undang-undang. Aturan KPU tersebut dimuat di dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018;





27. Berdasarkan hal tersebut jelas apa yang dibuat oleh KPU tersebut dengan membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jelas tidak sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki landasan filosofis dan diskriminatif;

IV.A Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109)

1. Bahwa putusan mahkamah konstitusi sudah memberikan pertimbangan yang adil dengan tetap memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pelayan publik dengan menjadi kepala daerah atau wakil rakyat di dewan perwakilan. Setiap aturan yang merintangai seorang mantan narapidana diberikan aturan yang adil dan berimbang, dengan tetap melindungi hak yang melekat pada dirinya;
2. Bahwa Pemohon sendiri pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan larangan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Bahwa selanjutnya DPR membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tetap memperbolehkan mantan narapidana untuk maju sebagai calon wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa dengan tetap memasukan persyaratan yang sifatnya diskriminatif tersebut yang melarang Pemohon sebagai wakil rakyat dengan alasan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KPU jelas berlawanan dengan Undang-Undang Nomor



7 Tahun 2017. Aturan KPU tersebut tidak memiliki landasan formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri tidak mengatur hal tersebut, tidak ada norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai wakil rakyat di DPR atau DPRD. Tidak ada norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memerintahkan KPU untuk mengatur hal tersebut;

4. Bahwa di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;



- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.”

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g, hanya diatur mengenai “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Sehingga berdasarkan norma tersebut, tidak ada norma / aturan mengenai larangan mencalonkan diri bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU



Nomor 20 Tahun 2018. Aturan PKPU tersebut jelas bertentangan dengan norma yang ada di atasnya karena membuat norma baru yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Norma yang ada di dalam PKPU tersebut justru diskriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum di dalam undang-undang;

5. Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan dari Partai Politik untuk melakukan seleksi anggota partai dalam mencalonkan diri ada di dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;

Selanjutnya di dalam Pasal 243 UU Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi:

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

Berdasarkan aturan tersebut adalah kewenangan dari Partai Politik peserta pemilu untuk menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di dewan perwakilan, bagian dari tugas partai untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya. Berdasar hal tersebut maka Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Aturan PKPU tersebut jelas bertentangan dengan norma



tersebut. partai memiliki kebebasan yang dijamin oleh undang-undang tersebut, sehingga norma di dalam PKPU jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

IV.B Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1. Bahwa dengan adanya putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal yang telah dibatalkan tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pemilihan yang menduduki jabatan publik. Bahwa selanjutnya DPR membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tetap memperbolehkan mantan narapidana tanpa membedakan jenis pidana yang dilakukan untuk maju sebagai calon wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa jika kita lihat secara formil sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu jelas dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan komisi) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
3. Bahwa perlu kami sampaikan kembali, tindakan KPU yang memasukkan kembali aturan yang sama padahal sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan telah ada undang-undang yang menindaklanjutinya, tidak sejalan dengan Pasal 12 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan di bawah undang-undang



berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. KPU telah membuat peraturan yang sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;

4. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai 3 di atas, maka Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

IV.C Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

1. Bahwa adanya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakpercayaan Pembentuk Undang-Undang terhadap sistem pemasarakatan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Bahwa sistem pemasarakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, "Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab";



3. Bahwa norma Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu, tidak sejalan dengan folisofi sistem pemasyarakatan kita. Filosofi pemasyarakatan kita mendidik orang supaya jadi orang baik, tidak lagi menghukum orang itu, menyiksa orang itu supaya jera, tapi supaya orang itu insyaf, supaya orang itu menjadi orang baik terus sudah ber-akhlakul karimah terus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) jadi orang baik, kembali hidup di masyarakat sebagaimana layaknya seorang warga negara yang baik. Itu tujuan filosofi pemasyarakatan kita itu. Tapi adanya *pasal a quo* yang diuji itu kan seperti filosofi pemasyarakatan sudah tidak ada artinya. Orang ini sudah dihukum katakanlah diancam 5 tahun karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi, lalu dihukum 2 tahun, baik kelakuannya dikasih remisi, kena Pembebasan Bersyarat (PB), setahun kemudian sudah dikeluarkan dari LP. Seyogianya kan, orang itu sudah diterima menjadi warga negara yang baik karena sudah dididik di LP itu, itu sudah jadi orang baik, sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tapi seperti ketentuan ini Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini seperti tidak mengakui sistem pemasyarakatan kita dan seperti tidak juga mengakui apa yang susah payah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka mendidik warga binaan supaya menjadi orang yang baik;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 membatasi hak-hak seseorang, seolah-olah seseorang tidak dapat lagi menjadi baik karena pernah menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Terlihat di sini jika komisioner KPU tidak percaya dengan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan;
5. Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya pengampunan dan maafan dan juga dikenal di dalamnya adalah taubat.



Pemasyarakatan sebagai salah satu sarana menjalani pidana disebut sebagai resosialisasi atau pemasyarakatan kembali narapidana;

6. Bahwa khusus yang terkait dalam konteks filsafat pemidanaan bagi mantan terpidana adalah tidak tepat menempatkan hukum atau sanksi moral kepada mantan terpidana karena telah menjalani sanksi pidana penjara sebagai orang yang tidak lagi memenuhi standar moral dalam menduduki jabatan publik, menempatkan mantan terpidana sebagai orang yang tidak memiliki standar moral alias tidak bermoral baik, untuk selamanya atau seumur hidup;
7. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai 6 di atas, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). Hal tersebut juga jelas bertentangan dengan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

#### V. RINGKASAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sampailah Pemohon kepada ringkasan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182,





Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

3. Bahwa Pemohon menerangkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) ;

4. Menyatakan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum;
6. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Juli 2018, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 46/PER-PSG/VII/46 P/HUM/2018 tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, **KECUALI** hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018) terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

**A. PENJELASAN TERKAIT KEWENANGAN TERMOHON  
MENYUSUN PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018**

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota legislatif diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu tugas dan wewenang Termohon dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;



3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU;
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;

1) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon;

#### **B. PENJELASAN TERKAIT MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018;**

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 baik secara formal maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:



- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
  - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
  - c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
  - e) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
  - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
  - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
  - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018, Termohon telah memerhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan **“bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas**



**Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.”** Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor Nomor 20 Tahun 2018 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, Termohon kemudian melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Bawaslu DKPP), untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU (Bukti T – 1);
- 7) Kemudian, Termohon melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan (Bukti T – 2);
- 8) Bahwa Termohon juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Para Ahli dan Pakar di Bidang





Hukum untuk membahas Konsep Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti T – 3);

- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 Juli 2018 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 3 Juli 2018 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Bukti T-4);
- 10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor Nomor 20 tahun 2018 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (Bukti T – 5) ;
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor Nomor 20 tahun 2018 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek **hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;**

**C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS DALAM FORMULASI PELARANGAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM RANCANGAN PKPU PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA;**

Sebelum Termohon membahas lebih jauh mengenai proses pembentukan pasal yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, izinkan Termohon menjelaskan mengenai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis



yang menjadi dasar Termohon untuk memformulasikan larangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Peraturan KPU. Adapun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah sebagai berikut:

## a. Landasan Filosofis

- 1) Bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berpeluang besar dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sejak dahulu sampai sekarang;
- 2) Bahwa sejalan dengan tujuan dan cita hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU memiliki semangat, kewajiban dan tanggung jawab yang bulat dan utuh dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang kuat dan warga negara yang berdaulat. Syarat utama mewujudkan hal tersebut tidak lain adalah dengan mewujudkan negara bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) Bahwa tuntutan reformasi yang bersumber terutama dari hati nurani rakyat adalah secara tegas menghendaki terciptanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor



XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

4) Bahwa dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Penjelasan Umum atas UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme);

5) Bahwa tujuan, semangat dan tuntutan sebagaimana angka 2) s.d. 4), perlu diwujudkan dalam langkah dan kebijakan nyata oleh KPU sepanjang tidak bertentangan dengan dasar kewenangan KPU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan formulasi Peraturan KPU yang berusaha mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme beserta para pelakunya masuk ke dalam aspek-aspek penyelenggaraan negara pada masa yang akan datang;

6) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1) s.d. angka 4), KPU dengan demikian memiliki dasar yang secara



filosofis berakar kuat kepada semangat dan tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**b. Landasan Sosiologis**

- 1) Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraan negara, praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;
- 2) Bahwa tujuan dan semangat KPU dalam rangka mewujudkan negara yang kuat dan warga negara yang berdaulat salah satunya dilaksanakan dengan melakukan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemimpin negara sebagai perwakilan rakyat yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, kebijakan formulasi Peraturan KPU yang mencegah perilaku-perilaku korupsi dan para pelakunya masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan penyelenggaraan negara adalah suatu bentuk perwujudan aspirasi masyarakat yang kuat dan layak untuk dipertahankan;
- 3) Bahwa kebutuhan masyarakat sebagaimana angka 2), bersumber dari masalah bangsa dan negara yang tak



kunjung usai dan menjangkiti kehidupan masyarakat terus-menerus. Hal ini terbukti dari berbagai catatan buruk atas praktik penyelenggaraan negara yang melibatkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya di tubuh lembaga perwakilan rakyat di Indonesia (DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota). Catatan-catatan buruk yang dimaksud antara lain berdasarkan catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 bahwa selama tahun 2017, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) dari 102 (seratus dua) perkara korupsi yang melibatkan pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah yang pelakunya adalah para anggota DPR dan DPRD;

- 4) Dengan demikian, telah nyata bahwa praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme telah berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia khususnya di kalangan pejabat dan penyelenggara negara dan terbukti telah menunjukkan adanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalam kasus-kasus yang ada;
- 5) Bahwa sejak rancangan PKPU Pencalonan mengemuka pada bulan April 2018, setidaknya sudah terdapat 67.000 lebih dukungan dari orang-orang yang menandatangani petisi dukungan untuk KPU melalui [change.org/koruptorkoknyaleg](http://change.org/koruptorkoknyaleg). Oleh karenanya semakin memperkuat bahwa kebijakan formulasi larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mendapat dukungan yang luas dari masyarakat dan merupakan aspirasi dan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan begitu saja;



- 6) Bahwa menurut Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) periode 2011 s.d. 2015, korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosa (2014). Dari data yang dihimpun Indonesian Corruption Watch (ICW), fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman beberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan di Samarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI Samarinda, Jawa Timur oleh Mochammad Basuki/Ketua DPRD Jawa Timur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/Bupati (<https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg>). Oleh karenanya melakukan langkah antisipasi secara tegas dengan melakukan upaya pencegahan melalui formulasi Peraturan KPU menjadi sangat beralasan secara sosial dan bahkan amat penting bagi penyelenggaraan negara ke depan. Bagaimanapun, pelaku-pelaku korupsi tidak dapat lagi ditolerir untuk masuk kembali duduk dan memegang kewenangan dalam lembaga negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Negara dengan demikian menanggung risiko terlalu tinggi jika tidak ada upaya pencegahan sedari awal dan masih memberi kesempatan kepada perbuatan korupsi melalui para pelakunya yang berperan dalam lembaga negara dan pemerintahan;
- 7) Bahwa selain berupaya untuk mencegah korupsi kembali lagi dalam penyelenggaraan negara melalui pembatasan kesempatan terhadap pelakunya, kebijakan formulasi Peraturan KPU juga diharapkan mampu mencegah para anggota dewan yang duduk di DPR, DPRD Provinsi



maupun Kabupaten/Kota terpilih untuk tidak melakukan praktik-praktik KKN pada masa yang akan datang akibat dampak perbuatannya tersebut ke depan akan sangat berpengaruh kepada karier politiknya. Hal ini sejalan dengan Persson dan kawan-kawan (2003) sebagaimana dikutip oleh Ikhsan Darmawan, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang menilai bahwa bagaimana pemilihan diatur memiliki implikasi terhadap tingkat korupsi di sebuah Negara(<https://www.antikorupsi.org/id/news/pemilihan-umum-tanpa-koruptor>);

### c. Landasan Yuridis

- 1) Bahwa KPU melakukan kebijakan formulasi Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan secara yuridis kepada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- 2) Bahwa KPU melakukan pembacaan terhadap aturan perundang-undangan yang ada dengan menerapkan metode-metode penafsiran yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam suatu analisis aturan hukum. Dalam hal ini, KPU khususnya menggunakan metode penafsiran sistematis;
- 3) Bahwa penafsiran sistematis sebagaimana dimaksud angka 2) adalah metode penafsiran dengan cara memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang,



maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, juga harus dijadikan acuan (Utrecht, 1983).

4) Bahwa selain penafsiran sistematis, pembacaan secara yuridis juga tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yang khas dan selalu ada dalam membaca aturan perundang-undangan, dan kemudian disempurnakan dengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebih lanjut dari penafsiran gramatikal;

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan secara jelas bahwa:

*"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:*

*... d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya".*

Sedangkan yang dimaksud dengan "*tidak pernah mengkhianati negara*" sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Bahwa berdasarkan rumusan Pasal pada angka 5), setidaknya diperoleh 2 (dua) hal:

a) Tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan perbuatan mengkhianati Negara;





- b) Tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan tindak pidana berat lainnya;

Dari kedua hal tersebut, nampak jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sifat dan dampaknya tidak boleh dianggap sebagaimana perbuatan (pidana) lainnya. Tindak pidana korupsi harus ditempatkan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya sama layaknya gerakan separatis, gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk merubah negara dan sudah pasti bertentangan dengan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung filosofi, cita dan tujuan berbangsa dan bernegara;

Selain itu juga bahwa tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana berat yang dampaknya dirasakan secara luas tidak hanya oleh sebagian kalangan masyarakat, namun juga menyakiti perasaan, hati dan emosi masyarakat secara luas seperti layaknya perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan seksual terhadap anak. Kesemuanya berkaitan dan berdampak secara erat dan nyata terhadap masa depan bangsa. Itulah mengapa bahwa persyaratan sebagai seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku bagi siapapun warga negara Indonesia namun dibatasi dan dikecualikan bagi mereka yang secara sifat dan dampaknya pernah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas;



- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara meliputi:
  - a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  - b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  - c) Menteri;
  - d) Gubernur;
  - e) Hakim;
  - f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- 4) Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimana angka 7, maka yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara termasuk di dalamnya pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta DPR. Juga pejabat negara yang lain seperti misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota, juga termasuk pula pejabat Pemerintahan Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);



- 5) Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis dengan mengacu pada pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999 maka sudah semestinya DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditempatkan sebagai suatu kesatuan sistem yang masing-masing memiliki kewajiban dan konsekuensi hukum yang sama dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
- 6) Bahwa berdasarkan konsekuensi sebagaimana angka 9), kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 169 huruf d UU Pemilu yang membatasi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni hanya diperbolehkan bagi mereka yang tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, sudah semestinya juga diberlakukan secara setara bagi persyaratan untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota maupun bagi bakal calon anggota DPD. Artinya bahwa persyaratan yang melarang mereka yang pernah mengkhianati negara atau pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya juga berlaku dalam persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga DPD, tidak hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden saja;
- 7) Bahwa penafsiran sebagaimana angka 10) di atas dapat dipahami dengan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD, berada dalam satu



kesatuan fungsi yang sama dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sehingga terdapat pula konsekuensi-konsekuensi yang berlaku sama dalam proses pencalonannya seperti dalam hal persyaratan bagi siapa pun yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus juga memenuhi persyaratan bukan merupakan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diterapkan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;

- 8) Bahwa berdasarkan rumusan yang telah diformulasikan dalam RPKPU Pencalonan, mampu ditegaskan pula bahwa tidak ada satupun rumusan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya (dalam hal ini UU Pemilu). Justru kemudian, KPU telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UU Pemilu yang belum sempat dijabarkan lebih lanjut dengan melakukan penafsiran ekstensif yang secara hukum dibenarkan;
- 9) Bahwa hal tersebut pada angka 12) juga dilakukan dalam kerangka penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pemilihan yakni UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang mengatur larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual



terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah meskipun mantan terpidana tersebut telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada). Terhadap pengaturan tersebut, secara sistematis dapat diartikan bahwa jika kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan/tindak pidana terhadap kemanusiaan yang tergolong berat dan luar biasa sehingga bagi mantan terpidana kejahatan tersebut dilarang untuk memperoleh kesempatan dalam proses pemilihan umum, maka demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang pada Pasal 169 huruf d UU Pemilu ditempatkan sejajar (dalam sifat maupun dampaknya) dengan kejahatan berat lainnya;

- 10) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 s.d. angka 12, rumusan kebijakan formulasi yang dihasilkan terbukti telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

**D. PENJELASAN MENGENAI PROSES PENGATURAN LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PERSYARATAN PENCALONAN PADA PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018**



- 1) Bahwa Termohon diberikan tugas dan kewenangan atributif untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *"Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: g. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas"*;
- 3) Bahwa langkah konkret untuk mencapai tujuan dari Pemilihan Umum yang bersih adil dan berintegritas adalah dengan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi;
- 4) Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas, sebagaimana amanat Undang-Undang, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas dengan mengimplementasikan dalam suatu instrumen hukum guna memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi, yang dalam hal ini nantinya diharapkan akan terwujud pemerintahan legislatif yang bersih dari korupsi;
- 5) Bahwa Teradu memiliki gagasan untuk mengatur persyaratan mengenai larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di mana persyaratan tersebut akan dijadikan sebagai syarat calon;
- 6) Bahwa ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota menimbulkan pro dan kontra di DPR, di mana DPR berpendapat bahwa sebaiknya pengaturan mantan terpidana korupsi dikembalikan kepada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada intinya ketentuan pasal tersebut membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dia mantan terpidana.

- 7) Bahwa sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menganulir ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai hasil konsultasi dengan DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersifat mengikat, di mana ketentuan pasal tersebut tidak berlaku lagi sehingga ketika hasil konsultasi dengan DPR menurut Termohon tidak sesuai dengan semangat Termohon dalam mewujudkan Pemi yang berintegritas dan bebas dari korupsi, maka Termohon dapat mengabaikan saran sebagaimana penjelasan pada angka 6 dan tetap dapat merumuskan ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Peraturan KPU;



- 8) Bahwa selain itu juga Kemenkumham pada awalnya tidak sependapat dengan gagasan Termohon dalam merumuskan ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di mana Kemenkumham pada awalnya tidak berkenan untuk mengundang Konsep Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang telah Para Teradu buat;
- 9) Bahwa terhadap hal tersebut, Teradu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para ahli dan pakar hukum untuk membahas terkait dengan polemik terhadap ketentuan pasal dalam Konsep Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur mengenai larangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan karena Teradu sangat mengedepankan asas kehati-hatian dan kepastian hukum dalam mengambil sikap terhadap polemik tersebut;
- 10) Bahwa dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut para ahli dan pakar hukum berpendapat bahwa tidak seharusnya Kemekumham menolak untuk mengundang ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 karena mengingat tahapan pecalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dapat ditunda dan perlu ada ketentuan untuk mengatur mengenai teknis pencalonan tersebut guna memberikan kepastian hukum;





- 11) Bahwa Termohon juga melakukan korespondensi dengan Kemenkumham untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai dasar pemikiran Termohon dalam merumuskan pasal yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Selain itu juga, Kemenkumham mengadakan sinkronisasi dengan Termohon untuk membahas mengenai ketentuan pasal yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11A Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 yang pada intinya mengatur mengenai kewenangan Kemenkumham (dalam hal ini Dirjen Peraturan Perundang-Undangan) untuk melakukan sinkronisasi guna memberikan satu pemahaman yang sama mengenai ketentuan dalam suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga;
- 13) Hasil sinkorinisasi tersebut menghasilkan suatu pemahaman bahwa ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebaiknya diatur dalam persyaratan pencalonan, di mana partai yang akan mencalonkan para kadernya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melarang mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- 14) Setelah melalui proses sebagaimana penjelasan pada angka 6 sampai dengan angka 13, Termohon merumuskan ketentuan yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang persyaratan pencalonan terhadap partai politik yang akan mengajukan calon anggota Legislatif. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh Partai Politik dengan membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan pada Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada intinya mengatur bahwa seleksi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik.

**E. KETENTUAN PASAL 4 AYAT (3), PASAL 11 AYAT (1) HURUF D, DAN LAMPIRAN MODEL B.3 PAKTA INTEGRITAS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**



- 1) Bahwa rumusan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Kpu Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana Termohon diberi kewenangan untuk mengatur secara detail dan rigid mengenai proses pencalonan anggota legislatif termasuk mengenai syarat calon dan pencalonan;
- 2) Bahwa rumusan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Kpu Nomor 20 Tahun 2018 disusun untuk memastikan hak konstitusional warga negara dalam mengikuti Pemilihan tetap terjamin secara baik dan dapat diterima secara hukum, sebagaimana ketentuan dalam dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Tentunya hal ini menjadi sangat penting bagi Termohon, karena Termohon dalam menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan pemerintahan legislatif yang baik, bersih dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas: (1) asas kejelasan rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya; (2) asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

- 3) Bahwa pelarangan mantan terpidana korupsi dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah ikhtiar yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dalam menghasilkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 14-17/PUU-V/2007 (Bukti T-5), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan persyaratan yang tidak diskriminasi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain, menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*). Oleh karena itulah, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang bersih,



berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi;

- 5) Bahwa terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat dalam putusan perkara sebagaimana angka 5, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri resiko pilihannya. Sebab, jabatan tersebut harus dipangku oleh orang yang berkualitas dan integritas tinggi;
- 6) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, sudah sangat jelas, bahwa pembentuk Undang-Undang diberikan kewenangan untuk memberikan persyaratan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik. Hal ini semata-mata agar menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan berintegritas.
- 7) Bahwa semangat Termohon dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menjadi objek keberatan Pemohon, adalah selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menginginkan terpilihnya pejabat publik yang bersih, berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi;
- 8) Bahwa sebagaimana penjelasan dan fakta hukum yang telah Termohon uraikan, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah tidak sejalan dan diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Peraturan KPU khususnya;



I. KESIMPULAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon merupakan Permohonan **eror in objecto** (kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan);
2. Bahwa Termohon memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam merumuskan ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa Termohon juga melibatkan para pihak untuk mendapatkan masukan dan saran dalam merumuskan ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait. Namun, Termohon memiliki kemandirian dalam menentukan sikap untuk merumuskan ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa proses pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas



Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada perkara *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah **tidak terbukti**;

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kejelasan rumus, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
- b. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberlakukan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada KPU RI untuk dicantumkan dalam Berita Acara KPU RI;
- f. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Termohon juga menyerahkan keterangan tertulis para ahli sesuai Surat Nomor 1027/PY.01.1-SD/03/KPU/IX.2018, tanggal 6 September 2018, Perihal Keterangan Tertulis Ahli dari KPU RI terkait ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Larangan bagi Mantan Narapidana Korupsi untuk Mencalonkan Diri sebagai Anggota DPD, DPR, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, masing-masing sebagai berikut:





1. Keterangan ahli Dr. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H. (Pengajar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Jember);
2. Keterangan ahli Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta);
3. Keterangan ahli Titi Angraini (Direktur Eksekutif Yayasan Perludem);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

### Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);



Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (bukti P-3), merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;



Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, mantan Terpidana kasus korupsi dan tidak pernah dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010 (bukti P-2) dan telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemohon saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo, namun demikian dengan adanya aturan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menjadi mustahil bagi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo. Bahwa objek hak uji materiil dalam permohonan ini pada pokoknya mengenai materi muatan pasal yang menyatakan setiap partai dalam melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena objek hak uji materiil a



*quo* telah membatasi dan/atau mencabut hak politik Pemohon untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

#### **Pokok Permohonan**

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d. T.5 dan menyampaikan keterangan tiga ahli secara tertulis;

**Pendapat Mahkamah Agung**

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materil;

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat;

Bahwa dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan;

Bahwa objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018);

Bahwa Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa ***mantan terpidana korupsi*** tersebut;

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;

Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut





maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Bahwa "Pasal 11 ayat (1) huruf d, menentukan "Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3";

Bahwa Lampiran Model B.3 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,



kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang

menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **JUMANTO** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor



20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman., S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. <u>Administrasi .....</u> | <u>Rp989.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp1.000.00,00       |

Untuk Salinan  
 MAHKAMAH AGUNG – RI  
 a.n. Panitera  
 Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
 NIP : 195409241984031001

IAIN JEMBER



(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), Debat Hukum Mahasiswa Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Malang (2018), di tempat yang sama menjadi juara 3 Lomba Esay Hukum Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Malang (2017).

Penulis memiliki Motto : **Don't Let Our Dreams Just Be Dreams** ( jangan biarkan mimpi kita hanyalah sekedar menjadi mimpi) **So Action.**

